

PRAKTIK JUAL BELI HARIMAU DALAM PERSPEKTIF *ḤADITH*NABI

(Kajian *Ma'ani al-Ḥadith* tentang *Ḥadith* Binatang Buas)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Agama (S.Ag)



Oleh :

NURUL LAILI

9332.021.17

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

PRAKTIK JUAL BELI HARIMAU DALAM PERSPEKTIF *ḤADITH*NABI

(Kajian *Ma'ani al-Ḥadith* tentang *Ḥadith* Binatang Buas)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh :

NURUL LAILI

9332.021.17

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

Skripsi ini oleh Nurul Laili ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

(Drs. H. Hamam Thontowi, M. Pd.I)
NIP. 19591020 199403 1 002

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop on the left and several smaller loops and strokes on the right.

(Qoidatul Marhumah, Lc, M. Th.I)
NIDN. 2007058202

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK JUAL BELI HARIMAU DALAM PERSPEKTIF *ḤADITH* NABI

(Kajian *Ma'ani al-Ḥadith* tentang *Ḥadith* Binatang Buas)

NURUL LAILI

9332.021.17

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



(Drs. Hamam Thontowi, M. Pd.I)
NIP. 19591020 199403 1 002

Pembimbing II



(Qoidatul Marhumah, Lc, M. Th.I)
NIDN. 2007058202

NOTA DINAS

Kediri, 3 November 2021

Nomor :

Lampiran : 4 Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Kepala Rektor
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Kepala untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : NURUL LAILI

NIM : 9332.021.17

Judul : PRAKTIK JUAL BELI HARIMAU DALAM
PERSPEKTIF *HADITH* NABI (Kajian *Ma'ani al-Hadith*
tentang *Hadith* Binatang Buas)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



(Drs. Hamam Thontowi, M. Pd.I)
NIP. 19591020 199403 1 002

(Qoidatul Marhumah, Lc, M. Th.I)
NIDN. 2007058202

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK JUAL BELI HARIMAU DALAM PERSPEKTIF *HADITH*NABI
(Kajian *Ma'ani al-Hadith* tentang *Hadith* Binatang Buas)

NURUL LAILI

9332.021.17

Telah diajukan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri Kediri
pada tanggal 3 Januari 2022

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Hasan Basri, M. Ag. (.....)
NIP. 197211122 00003 1 001
2. Penguji I
Drs. Hamam Thontowi, M. Pd. I
NIP. 19591020 199403 1 002
3. Penguji II
Qoidatul Marhumah, Lc, M. Th. I
NIDN. 2007058202

Kediri, 3 Januari 2022
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah

Prof. Dr. Moh. Asror Yusuf, M. Ag.
NIP. 197506132003121004

HALAMAN MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

(QS. Ar Rum : 41)

“Belajarlah mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan Sholawat atas Nabi Muhammad Saw yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak. Perjuangan dengan segenap jiwa, raga yang disertai tangis dan tawa kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dalam hidup saya, yang sudah mensupport dan mendoakan disetiap saat untuk :

1. Yang tercinta Ayahanda Sutoro dan Ibunda Siti Asiyah terimakasih sudah melahirkanku karna kerja kerasmu dukunganmu serta izinmu saya bisa melanjutkan Studi kejenjang Perguruan Tinggi ini. Trimakasih untuk segala usaha yang mengantarkan ke gerbang akhir Studi S1 ini. Jika diberikan banyak kesempatan untuk menyampaikan rasa sayang, cinta, dan syukurku karna telah dititipkan menjadi buah hati kecil kalian saya tidak sanggup untuk menyampaikan secara langsung. Melalui persembahan ini saya memberanikan diri untuk mengutarakan terimakasih banyak atas waktu dan segalanya yang sudah dikorbankan karena telah merawat, membesarkan dengan penuh kesabaran, serta keikhlasan. Sampai kapanpun saya tidak pernah bisa membalas jasa Ayahanda dan Ibunda namun izinkan saya untuk sedikit membalas keringat yang telah engkau korbankan demi cita-citaku yang mulia ini.
2. Bapak Hamam Thontowi dan Ibu Qoidatul Marhumah selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih untuk ilmu, waktu dan arahan yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Terimakasih sudah berproses, menjadi kuat, dewasa memang melalui banyak hal dan cerita yang kadang tidak mengenakan. Harus jadi pribadi yang jauh lebih

baik bermanfaat untuk keluarga, sesama tidak perlu mengeluh untuk hal yang kadang tidak sesuai dengan keadaan.

4. Keluarga yang selalu mendoakan dan mensupport disetiap langkah karirku, mereka adalah Nurul Huda dan Nurul Hadi si kembar saudara kandung saya yang selalu setia menolong disaat saya sedang kesusahan. Wiwin Wulandari Kakak Ipar yang sudah seperti kakak kandung saya, serta si kecil Muhammad Yardan Rifki Assauqi terimakasih sudah menjadi bayi yang lucu, pintar, menggemaskan dan penghibur disaat stres refisian skripsi yang belum menemui titik terang. Karna mereka saya semakin faham arti keluarga dan kebersamaan.
5. Tempat cerita Sulkhya Milati yang selalu memberikan motivasi, hiburan, semangat, omelan karna penulisan melalui proses yang lama. Terimakasih sudah sayang dan selalu perhatian dengan perkembangan studi ini dan proses kedepannya.
6. Teman seperjuangan terimakasih Denisa Popy Yanti, Tri Lestari, Mastna Walidatul Muna, Purnami Ningsih, Asnal Muna sudah memberikan banyak dukungan, semangat, saling berbagi serta memahami dalam perjuangan menyelesaikan studi ini. Serta teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hadis angkatan 2017.

Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama lengkap : Nurul Laili
Alamat : Dusun Jagalan RT. 11 RW. 05 Desa Kanigoro
Kec. Kras Kab. Kediri
Telepon : 085952909792
NIM : 933202117

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI HARIMAU DALAM PERSPEKTIF *HADITH*NABI (Kajian *Ma’ani al-Hadith* tentang *Hadith* Binatang Buas)”** adalah benar karya orisinal yang saya dibuat dan dihasilkan. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dengan orisinalitas karya tersebut, saya bersedia menerima sanksi.

Kediri, 07 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,

Nurul Laili

ABSTRAK

LAILI, NURUL, 2021. *Praktik Jual Beli Harimau dalam Perspektif Ḥadith Nabi Saw (Kajian Ma'ani al-ḥadith tentang ḥadith Binatang Buas)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri. Dosen Pembimbing (1) Drs. H. Hamam Thontowi, M. Pd.1 dan (2) Qoidatul Marhumah, Lc, M. Th.I.

Kata Kunci : *Jual Beli, Harimau, Ma'ani al-Ḥadith*

Harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya, harimau juga merupakan kucing tercepat kedua dalam berlari. Perburuan liar yang dilakukan oleh banyak pihak hingga saat ini yang menjadi pemicu menurunnya jumlah populasi harimau dari tahun ke tahun. Maraknya jual beli ilegal harimau yang diambil pada bagian tubuh yang dipergunakan sebagai bahan pengobatan tradisional yang marak terjadi di Negara China, kepala harimau yang dipergunakan untuk Kesenian Reog Ponorogo, kulit harimau yang dipergunakan sebagai bahan industri seperti ; tas, ikat pinggang, pelana dan masih banyak lagi. Dampak dari praktik jual beli harimau tersebut yang terjadi di Negara Indonesia mengandung banyak perhatian, dari segi praktik yang terjadi dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli harimau, dan kualitas ḥadith tersebut, pemahaman ḥadith dan interpretasinya terhadap ilmiah.

Penulis kemudian tertarik meneliti fenomena tersebut dalam perspektif ḥadith. penulis bertolak dari salah satu ḥadith tentang jual beli harimau yang diriwayatkan oleh *Sunan Abu Daud* dalam kitab *Sunan Abu Daud*. Dari sahabat Abu Muawiyah. Untuk menjawab persoalan tersebut berdasarkan ḥadith, dibutuhkan penelitian otentisitas ḥadith dan pemaknaan ḥadith itu, kemudian di relevansikan dengan fenomena tersebut. Teori *ma'ani al- ḥadith* yang di tawarkan oleh Nurun Najwah, yang meliputi tahapan berupa metode *historis* (penelitian otentisitas ḥadith), dan metode *hermeneutika* (pemaknaan ḥadith). maka dari beberapa metode tersebut muncullah beberapa rumusan masalah, yakni bagaimana praktik jual beli binatang buas, serta apa pemaknaan ḥadith tersebut dan relevansinya terhadap praktik jual beli harimau dalam perspektif ḥadith Nabi Saw.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dari ḥadith yang menjadi dasar landasan dalam fenomena tersebut ialah *hasan*, namun terdapat ayat al-Qur'an yang memperkuat dasar landasan dalam fenomena tersebut. Hasil penelitian dari sumber sekunder, menunjukkan bahwa interpretasi antara ḥadith dan kajian ilmiah dari segi kemanfaatan. Dalam kulit binatang buas maupun kulit harimau tidak boleh dimanfaatkan, perdagangan yang memanfaatkan kulit harimau yang dipergunakan sebagai bahan industri, hiasan maupun yang lainnya hukumnya haram. Larangan tersebut sudah diperjelas dengan adanya riwayat dari ḥadith lain yang memperkuat jual beli harimau dan memanfaatkan kulit harimau.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alḥamdulillahirabbil‘alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan praktik jual beli harimau dan perspektif *ḥadith* Nabi Saw (kajian *ma’ani al-ḥadith* tentang *ḥadith* binatang buas).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri.
3. Ibu Dr. H. Umi Hanik, M. Ag. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis.
4. Bapak Drs. H. Hamam Thontowi, M.Pd.I. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Qoidatul Marhumah, Lc, M. Th.I. Selaku Dosen Pembimbing II.
5. Ayahanda, Ibunda, serta Kakak-Kakak yang menemani dengan tabah, setia dengan penuh pengertian dalam proses menyelesaikan studi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Angkatan 2017 IAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amiin.

Kediri, 3 November 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ş	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*madd*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis al-
الجامعة : ditulis *al-Jāmi‘ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur’an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KEASLIAN TULISAN	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	6
F. Kajian Teoritik	8
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI ILMU *MA'ANI AL-HADITH* DAN JUAL BELI HARIMAU

A. Metode <i>Ma'ani al-Hadith</i>	19
1. Pengertian Ilmu <i>Ma'ani al-Hadith</i>	19
2. Model dan Metode Kajian <i>Ma'ani al-Hadith</i> dari Nurun Najwa	20
3. Urgensi Mempelajari Ilmu <i>Ma'ani al-Hadith</i>	25
B. Teori <i>Maqāsid</i>	27
1. Al-Ghazzālī	27
2. Al-Syātibī	30
3. Al-Syaykh Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr.....	31
4. <i>Saz al-Dhariah</i>	32
C. Jual Beli Harimau	34
1. Pengertian Jual Beli	34
2. Binatang Buas.....	36
3. Harimau	39
D. Takhrij <i>Ḥadith</i>	42
E. Kaidah Ke- <i>Ṣahih</i> -an Sanad dan Matan <i>Ḥadith</i>	44
1. I’tibar <i>Ḥadith</i>	44
2. Kritik Sanad <i>Ḥadith</i>	45

BAB III PENELITIAN OTENTISITAS *HADITH* HARIMAU

A. Redaksi <i>Ḥadith</i>	49
B. Sajjian Data <i>Ḥadith</i> Tentang Harimau	49
C. Skema Keseluruhan Sanad	69

A. Otentisitas <i>Ḥadith</i>	70
BAB IV INTERPRETASI <i>ḤADITH</i> JUAL BELI BINATANG BUAS DAN	
KAITANNYA DENGAN JUAL BELI	
A. Pemahaman <i>Ḥadith</i> Tentang Binatang Buas	77
1. Pemahaman Makna Teks	77
2. Konteks Historis.....	80
3. Kajian Tematis	85
4. Ide Dasar	89
B. Kontekstualisasi Pemaknaan <i>Ḥadith</i> di Masyarakat Muslim	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR KONSULTASI	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan aktivitas tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, pembeli menerima barang dan penjual mendapatkan barang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut syara' dan disepakati keduanya¹. Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka².

Di zaman yang modern membuat pembangunan semakin memperkaya diri sendiri. Dengan semakin maraknya pembangunan yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan banyak tumbuhan maupun hutan yang akan ditebang tanpa ada upaya penanaman hutan kembali, sehingga berdampak pada kelangkaan tumbuhan dan hilangnya tempat tinggal habitat hewan tersebut. Dengan adanya hal tersebut timbul rasa keinginan manusia untuk memburu hewan langka sebagai mata pencarian mereka karena hewan langka merupakan hewan yang nilai jualnya sangat tinggi sehingga semakin mendorong perhatian para pemburu hewan.

¹Syaifullah M.S., *Etika Jual Beli dalam Islam*, 2 (Desember, 2014), 376-379.

²Rachmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia : 2000), 15.

Dampak apabila seluruh hewan dan tumbuhan menjadi langka dan habis maka manusialah yang merasakan akibatnya semua baik yang melakukannya maupun tidak melakukannya. Seperti contoh pemanasan global yang terjadi pada saat ini mengakibatkan panas matahari yang sangat terik dan bencana alam yang semakin sering terjadi yang bahkan lebih dari 1 kali dalam sebulan. Hal tersebut terjadi karena hilangnya keseimbangan alam yang ada di bumi ini yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi semua itu pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur warga negaranya, karena setiap undang-undang yang ada di Indonesia diciptakan atau dibuat sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat untuk ketentraman masyarakat Indonesia undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 dibuat untuk melindungi kelestarian hewan, dikarenakan hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan hewan merupakan bagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Sehingga kelestarian hewan tersebut perlu dijaga dan dilindungi untuk menyeimbangkan ekosistem di suatu negara bahkan di dunia. Apabila kelestarian hewan tidak dijaga akan menyebabkan tidak seimbang tidak stabil dampaknya dapat merugikan manusia dan alam sekitarnya. Begitu juga berlaku dalam hukum Islam yang diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat³.

³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT Berkah Mulia Insani, 2017), 78.

Dalam hal ini peneliti mengambil satu kasus tentang pemahaman terhadap *ḥadith* yang isi matannya adalah larangan jual beli binatang buas, dan segala yang berkaitan dengan binatang buas tidak diperbolehkan. Yang pada kenyataannya di berbagai wilayah jual beli hewan seperti jual beli harimau sedang mendapat sorotan dari masyarakat umum. Terdapat Selebgram yang bernama Alshad Ahmad yang mempraktikkan jual beli harimau, memelihara serta membudidayakan harimau, yang hasil dari budidaya tersebut dilakukan oleh Alshad Ahmad akan memperbanyak populasi harimau agar tidak terjadi kepunahan. Harimau adalah jenis binatang yang dilindungi di Negara Indonesia karena mengalami proses penurunan populasi dari tahun ke tahun. Yang akhirnya Pemerintah memutuskan untuk melindungi hewan tersebut agar tetap terjaga populasinya.

Hal ini dijelaskan dalam *ḥadith* Rasulullah sebagai berikut

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ، وَلَا النَّمَارَ⁴

Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari dari Waki' dari Abu Al Mu'tamir dari Ibnu Sirin dari Muawiyah ia berkata, "Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Janganlah kalian mengendarai dengan pelana dari sutera dan kulit harimau".

Berkaitan dengan *ḥadith* tersebut, semakin mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut *ḥadith-ḥadith* tentang jual beli binatang buas

⁴ Abu Dawud bin Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1696), III : 70.

(harimau) yang dikhususkan pada *ḥadith-ḥadith* yang berkaitan dengan binatang buas dengan judul “Praktik Jual Beli Harimau dalam Perspektif *Ḥadith* Nabi Saw (Kajian *Ma’ani al-Ḥadith* tentang *Ḥadith* Binatang Buas)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan diatas untuk membatasi penelitian lebih lanjut, maka penulis dapat merumuskan masalah dengan pertanyaan berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli binatang buas ?
2. Apa pemaknaan *ḥadith* dan relevansinya terhadap praktik jual beli harimau dalam perspektif *ḥadith* Nabi Saw ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli Binatang Buas
2. Untuk menjelaskan pemaknaan *ḥadith* tersebut dan relevansinya terhadap praktik jual beli harimau dalam perspektif *ḥadith* Nabi Saw.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan khususnya dalam bidang *ḥadīth*. Adapun kegunaan dalam penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademik

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pemikiran akan khazanah keilmuan dunia pendidikan Islam. Selain itu, sebagai bahan kajian ilmiah di Fakultas, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Hadis yang akan mengerjakan karya Ilmiah, yang berkaitan dengan Ilmu *Ḥadīth* dan umumnya siapa saja yang mendalami Ilmu *Ḥadīth*.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian, guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

2. Kegunaan non-Akademik

- a. Penelitian terhadap jual beli buah yang binatang buas yang khusus binatang harimau menurut perspektif *ḥadīth* Nabi, diharapkan dapat membantu bagi semua penjual yang sedang dalam menjalankan jual beli tersebut agar sesuai dengan aturan dan juga hukum Islam khususnya sesuai dengan *ḥadīth-ḥadīth* Nabi Saw yang diketahui kualitas dan pemahamannya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan jual beli binatang buas yang khusus binatang harimau yang sesuai dengan syari'at dan hukum Islam yang telah ada.

- b. Adanya penelitian diharapkan akan menambah keimanan kita terhadap kandungan *Hadith* Nabi Saw.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu kebutuhan yang terkait dengan informasi publikasi ilmiah yang merupakan keilmuan, terutama terkait dengan pemahaman *hadith* jual beli binatang buas (harimau). Terkait hal tersebut dalam *ma'ani al-hadith* yang sudah banyak ditemukan. Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan, ditemukan beberapa publikasi ilmiah hasil penelitian yang terkait dengan penelitian :

1. Hasil penelitian Padli, penelitian Ilmu Hukum Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2019 yang berjudul **“Jual Beli Biawak oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu”**. Penulis mengemukakan terdapat *hadith* mengenai binatang yang harus dibunuh dengan melihat keadaan dan mafsadatnya yaitu Rajawali karena sifat binatang yang mendekati seperti Biawak yang keberadaannya di lingkungan masyarakat Desa Bangun Rejo mengganggu kegiatan Masyarakat, memakan hewan ternak warga, serta mengganggu hewan peliharaan masyarakat desa Bangun Rejo tersebut. Sehingga masyarakat sekitar bertujuan menangkap hewan Biawak dengan menggunakan sistem jerat⁵.

⁵ Padli, “*Jual Beli Biawak oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu*”, Skripsi IAIN Padangsidempuan, (Labuhanbatu : 2019), 5-6.

2. Hasil penelitian Nur Assila, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020, yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar”**. Penulis mengemukakan Masyarakat desa Kuntu menjual satwa liar yang ditangkap bukan dari hasil penangkaran namun masyarakat desa sekitar bebas memperjual belikan satwa liar tanpa memperdulikan akan berkurangnya populasi satwa-satwa yang ada. Ada banyak hewan yang menjadi korban dari perdagangan tersebut, yang lebih miris masyarakat memperjual belikan satwa liar tanpa memiliki izin perdagangan secara legal⁶.
3. Hasil penelitian Damas Septiawan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2018 yang berjudul **“Jual Beli Hewan Langka untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**. Penulis mengemukakan adanya permasalahan yang mengakibatkan populasi hewa langka berkurang khususnya harimau yang dapat dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan baku pembuatan kepala barongan dan burung merak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dadak merak yang menjadi ciri khas dari Reog Ponorogo dan sudah menjadi kebiasaan sampai saat ini. Akibatnya populasi harimau dan burung merak semakin berkurang. Meski pemanfaatan kedua hewan tersebut melanggar aturan undang-

⁶ Nur Asila, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar”*, Skripsi UI Sultan Syarif Kasim, (Pekanbaru : 2020), 4-5.

undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, akan tetapi hal tersebut dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian Reog meski sudah mengalami perkembangan zaman⁷.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis tidak menemukan persamaan dengan penelitian penulis. Penulis mengambil satu kasus di antara kalangan Selebgram yang bernama Alshad Ahmad yang seorang public figure yang memiliki perbedaan di antara lainnya Alshad Ahmad memilih memelihara harimau yang merupakan salah satu binatang buas yang hampir punah untuk di budidayakan agar dapat berkembang biak dan menambahkan populasinya di Asia⁸. Demi menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak terjadi kepunahan⁹. Hal ini menjadi menarik ketika dihubungkan dengan jual beli binatang buas (harimau) dalam pandangan Islam, jenis harimau termasuk binatang buas yang dilindungi dan hewan yang dilarang untuk diperjual belikan apalagi mengkonsumsinya.

F. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis objek penelitian, diperlukan adanya kerangka teori yang membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Sebagai pisau analisa dalam penelitian ini menggunakan teori *ma'anil ḥadith* dan jual beli binatang buas (harimau).

⁷ Damas Setiawan, “Jual Beli Hewan Langka untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, Skripsi IAIN Ponorogo, (Ponorogo : 2018), 6.

⁸ Imam Noviantoro “*Ḥadith tentang Larangan Jual Beli Kucing (Kajian Fiqh al-Ḥadith)*”, Skripsi IAIN Antasari, (Banjarmasin : 2016), 3.

⁹ Ibid.

Problem yang paling krusial dalam memahami *ḥadīth* ialah adanya penafsiran realitas *ḥadīth* sebagai teladan ideal Nabi yang historis telah diverbalisasi dalam bentuk teks. Hal yang kemudian di belakang hari melahirkan sebuah penjabaran teks sekaligus pemahamannya, menjadi sebuah pemahaman yang normatif¹⁰, statis dan tidak memiliki kesempatan untuk dikomunikasikan terhadap zamannya¹¹. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan fokus penelitian skripsi pada *ma'ānī al-ḥadīth* dan untuk memahami *ḥadīth* Nabi dewasa ini, perlu melihat kembali dari beberapa teori-teori yang sudah ditetapkan oleh pakar *ḥadīth*. Secara garis besar, kriteria pokok yang dirumuskan oleh ulama *ḥadīth* salaf adalah :

1. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, *ḥadīth* lain yang lebih sahih dan lebih kuat, dalil yang pasti, ketentuan pokok agama, dan amalan ulama salaf.
2. Tidak bertentangan dengan akal rasio dan logika yang sehat, indera, bukti sejarah yang diketahui secara umum, fakta ilmu pengetahuan dan sains, serta susunannya menunjukkan ciri serta sabda kenabian.

Sedang kriteria terhadap pemahaman *ḥadīth* yang ditawarkan oleh beberapa ulama *ḥadīth* kontemporer, seperti fazlur Rahman yang menawarkan langkah srategis memahami *ḥadīth* Nabi dengan tiga tahap: *pertama*, memahami makna teks *ḥadīth*. *Kedua*, memahami latar belakang

¹⁰Berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku. <https://kbbi.web.id/normatif> diakses pada tanggal 17 Juni 2021 20.04.

¹¹Irfana Muftiyani, "Adab Terhadap Al-Qur'an (Kajian Resepsi Kultural Terhadap Al-Qur'an di Pondok Pesantren Yanabi'ul Ulum Warahmah Kudus)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2015), 68.

yang menyangkut situasi Nabi, serta memperhatikan petunjuk al-Qur'an yang relevan. *Ketiga*, merumuskan prinsip ideal moral dari *ḥadīth* untuk diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar situasi kontekstual dewasa ini.¹²

Sedangkan metode yang ditawarkan oleh Nurun Najwa untuk memahami *ḥadīth* adalah *Metode Historis*. Metode Historis yaitu studi otentisitas *ḥadīth* dengan mengupas keotentikan teks-teks *ḥadīth* dari aspek sanad atau kritik eksternal dan aspek matan yang merupakan kritik internal. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode memahami *ḥadīth* yang ditawarkan oleh Nurun Najwa, dengan alasan: *pertama*, metode ini memisahkan antara kritik matan (*naqd al-Matn*)¹³ dan memahami matan (*ma'an al-Matn*)¹⁴, sehingga lebih mudah untuk mendialogkan teks *ḥadīth* dengan zamannya. *Kedua*, metode yang belum banyak diaplikasikan dalam studi pemahaman *ḥadīth* ini, lebih konkret dan aplikatif secara teknis, sehingga sejalan dengan nilai integrasi-interkoneksi keilmuan dalam

¹² Fazlur Rahman, *Islam Methodology*, (Delhi: Adam Publisher, 1994), 77-78.

¹³ Kritik matan *ḥadīth* adalah suatu upaya dalam bentuk penilaian dan penelitian terhadap matan hadis Nabi Saw. Untuk menentukan apakah hadis itu *Shahih* atau bukan. (Ali Yasmanto dan Siti Rohmaturosyidah Ratnawati, *Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis*, Studi Kritik Matan hadis: Kajian Teiritis dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis, 2 (Desember, 2019), 211).

¹⁴ Kata matan berasal dari bahasa Arab *matn* yang artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan menurut ilmu hadis, matan berarti penghujung sanad, yakni yang dimaksud matan hadis adalah isi hadis. Ibid.

penelitian ini, agar pemahaman *hadith* yang diperoleh pun kontekstual¹⁵ dan komprehensif¹⁶.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dagangan dengan uang atau sesuatu yang lainnya. Jika dizaman dahulu kegiatan jual beli hanya dilakukan secara bertemu atau bertatap muka secara langsung, akan tetapi di era modern ini kegiatan jual beli bisa dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung. Kegiatan jual beli menjadi lebih mudah dengan adanya kecangihan teknologi, khususnya media sosial. Tanpa harus menghilangkan salah satu rukun dari jual beli tersebut.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjadi sebuah bagian yang begitu penting dan sangat berpengaruh dalam melakukan sebuah penelitian, karena metode menjadi sebuah titik tumpu dalam keberhasilan dalam penelitian¹⁷. Metode dalam bahasa Yunani mempunyai yaitu *methodos* yang mempunyai arti sebuah cara kerja, sebuah rangkaian cara kerja yang teratur dan sistematis yang mana dalam sebelum pelaksanaannya difikirkan secara baik-baik dan mendalam agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁸ Berikut ini merupakan serangkaian metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

¹⁵ Dalam pembelajaran yang dimaksud dengan Pemahaman Kontekstual adalah seseorang mampu mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai materi yang berkenaan bagi si penerima materi, seras bermakna bagi kehidupannya. (Epon Ningrum, "Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching And Learning). Makalah disajikan dalam kegiatan Pelatihan dan Workshop Model-model Pembelajaran dalam Persiapan RSBI di Kabupaten Karawang 23 September 2009).

¹⁶ Nurun Najwa, *Ilmu Ma'anil Hadith Metode Pemahaman Hadith Nabi : Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta : Cahaya Pustaka, 2008), 11.

¹⁷ Imam Barnabib, dan Ani, *Metode Sejarah Penyelidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit IKIP, 1982), 51.

¹⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, t.t.), 461.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data kepustakaan (*library research*), dan menelusuri materi-materi tertulis seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sumber primer.

Sumber data sangat dibutuhkan agar tercapai akurasi literature pada penelitian ini. Sebagai pendukung validasi dan juga kualitas data. Terkait dengan sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi dua macam sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder :

2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua yaitu *sumber data primer* dan *sekunder*.

a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang digunakan sebagai pedoman utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab *hadith* induk.

a. Sumber Sekunder

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang digunakan sebagai pedoman utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Kitab *ḥadith* induk.

b. Teknik Pengumpulan Data

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab kitab-kitab *Syarh hadis*, *Asbab al-Wurud*, kitab-kitab *Rijal al-Hadis*, kitab-kitab *al-Jarh Wa Ta'dil*, kitab-kitab *mu'jam* (kamus-kamus Arab), serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Tak lupa juga sumber lain dari *software*, seperti *al-Maktabah al-Syamilah*, *CD ROM Mausu'ah al-Ḥadith al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, *Lidwa Pusaka*,¹⁹ dan *software* aplikasi atau sumber dalam bentuk data lainnya yang sekiranya dapat menunjang penelitian ini terutama yang terkait dengan *ma'ani al-ḥadith*.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan cara tahrij, menelusuri, dan melacak dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam rencana penelitian. Serta data–

¹⁹ Beberapa nama *software* tersebut adalah *software* berbahasa Arab (kecualai *Lidwa Pusaka* yang berbahasa Indonesia), yang memuat sebagian besar kitab-kitab *Mu'tabarrah* karya ulama klasik, dan populer digunakan dalam penelitian al-Qur'an dan *Ḥadith*.

data lain yang berkaitan tentang *ḥadith* jual beli binatang buas (harimau).

a. Metode pemahaman *ḥadith*

Penelitian ini mengaplikasikan metode yang ditawarkan oleh Nurun Najwa dalam memahami *ḥadith* Nabi (baca: *ma'ani al-ḥadith*)²⁰. Peneliti melihat bahwa metode ini secara lebih kontekstual-komprehensif, sehingga sangat cocok untuk diaplikasikan dalam penelitian ini dan sejalan dengan nilai integrasi-interkoneksi keilmuan. Metode penelitian tersebut digambarkan sebagai berikut:²¹

1) Metode Historis

Metode Historis ialah studi otentisitas *ḥadith* dengan mengupas keotentikan teks-teks *ḥadith* dari aspek sanad atau kritik eksternal (yang memenuhi kriteria: para periwayat *'adil, dhabit*, sanad yang bersambung, tidak mengandung *syadz* dan *'illah*), dan aspek matan yang merupakan kritik internal.

b. Metode Analisis Data

Langkah awal yang penulis lakukan adalah pengumpulan data terkait dengan *ḥadith* praktek jual beli binatang buas (harimau) dalam perspektif *ḥadith* Nabi Saw. Selanjutnya

²⁰ Pius, *Kamus*, 462.

²¹ *Ibid.*, 11-27.

dilakukan analisis secara keseluruhan dan cermat meliputi editing, pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan data lain. Metode analisa data yang dilakukan bisa dirumuskan sebagai berikut :

1. Reduksi data yaitu penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang masih kasar termasuk beberapa catatan yang diperoleh sejak awal proses pengumpulan data.
2. Pemaparan data yaitu penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk diorganisasi secara terstruktur deksriptif.
3. Konklusi yaitu penafsiran atau kesimpulan terhadap analisa yang telah diperoleh dari kumpulan-kumpulan data tersebut.

Dalam proses ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Pengumpulan teks-teks *ḥadith* yang setema melalui *takhrij al-Ḥadith*²² dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, *ḥadith* yang diteliti dikumpulkan khusus dar kitab *al-Kutub at-Tis'ah* dan menggunakan *software CD ROM Mawsu'ah al-*

²²*Takhrij al-Ḥadith* secara istilah adalah menunjukkan tempat *ḥadith* pada sumber-sumber aslinya, dimana *ḥadith* tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajat atau kualitas jika diperlukan. Sedangkan dalam Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Ḥadith*, (Yogyakarta : TH-Press, 2012), 34.

Ḥadith al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Lidwa Pusaka.

Ada delapan langkah *takhrij al-Ḥadith* yang dapat digunakan melalui *software CD ROM Mausu'ah al-Ḥadith al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*.²³

- a) Dengan memilih *lafadh* yang terdapat dalam *lafadh* yang sesuai dengan *ḥadith* yang dicari.
- b) Dengan mengetik salah satu *lafadh* yang terdapat di matan *ḥadith*.
- c) Berdasarkan dengan tema kandungan *ḥadith*.
- d) Berdasarkan kita dan bab yang sesuai dengan kita aslinya.
- e) Berdasarkan dengan nomor urut *ḥadith*.
- f) Berdasarkan pada periwayatannya.
- g) Berdasarkan dengan aspek dalam *ḥadith* (Ayat al-Qur'an, nama, ucapan syair, keadaan periwayat, derajat dan dari aspek yang lainnya).
- h) Berdasarkan *takhrij al-Ḥadith*.
- i) Pengkajian otentisitas dari aspek sanad dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan para ahli sebelumnya. Dari *ḥadith* setema yang telah dikumpulkan, kemudian

²³ Agung Danarto, "Mausu'ah al-Ḥadith al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah" et. al. Surya dan M.Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Ḥadith*, 50.

dilakukan analisi dari segi sanad. Kajian otentisitas dari aspek sanad ini dilakukan dengan melihat satu persatu jalur periwayatan serta mempertimbangkan penilaian ulama sebelumnya terhadap para periwayat, untuk kemudian ditarik kesimpulan tentang kualitas sanad.²⁴ Penyelesaian tahap ini juga dibantu software *CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīth al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah, Lidwa Pusaka*. Serta kitab-kitab sumber sekunder lainnya.

- j) Pengkajian otentisitas dari aspek matan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan ahli sebelumnya²⁵. Sebagai kajian otentisitas dari aspek sanad, maka dalam menyelesaikan kajian otentisitas aspek matan juga dibantu menggunakan software *CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīth al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, dan *Lidwa Pustaka*, melihat data-data yang mendukung untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan kualitas matan *ḥadīth*.

H. Sistematika Pembahasan

²⁴ Danarto, *Metodologi*, 51.

²⁵ *Ibid.*, 52.

Sistematika pembahasan ialah rasionalisasi pembahasan materi yang terdapat dalam penelitian dengan disertai argumentasi logis,²⁶ sehingga pembahasan dalam penelitian menjadi fokus, sistematis, efisien dan efektif. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisikan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat pembahasan tentang *ma'ani ḥadith*. Serta memuat tinjauan umum tentang jual beli binatang buas.

Bab tiga, bab ini berisi pembahasan yang terdiri dari penyajian data *ḥadith* tentang jual beli binatang buas berikut kritik sanad dan matannya.

Bab empat, berisi tentang interpretasi *ḥadith* jual beli binatang buas dan kaitannya dengan jual beli.

Bab lima ialah penutup yang terdiri atas kesimpulan, dan rekomendasi.

²⁶M. Alfatih Suryadilaga, dkk. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, 14.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI ILMU *MA'ANI AL-HADITH* DAN JUAL BELI HARIMAU

A. Metode *Ma'ani al-hadith*

1. Pengertian Ilmu *Ma'ani al-hadith*

Ma'ani al-hadith terdiri dari dua kata yaitu *ma'ani* dan *al-hadith*, *ma'ani* berasal dari bahasa arab yakni معاني yang merupakan bentuk jamak dari kata معنى yang artinya makna, arti atau maksud²⁷. Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Arti” adalah maksud yang terkandung²⁸, sedangkan “makna” ialah arti²⁹. Pada asal mulanya ilmu *ma'ani* adalah bagian dari ilmu balaghah, ilmu yang mempelajari *lafadh* arab sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.

Menurut Abdul Mustaqim, *ma'ani al-hadith* adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang memaknai dan memahami *hadith* Nabi Muhammad Saw., dengan mempertimbangkan struktur linguistik³⁰ teks *hadith*, konteks munculnya, *hadith* kedudukan Nabi Muhammad Saw., ketika menyamakan *hadith*, dan bagaimana menghubungkan teks *hadith* masa lalu dengan era

²⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grapika, 1996), 747.

²⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), IX: 57.

²⁹ Muhdlor, *Kamus*, 619.

³⁰ Ilmu tentang bahasa atau bisa diartikan sebagai telaah bahasa secara ilmiah. Bidang linguistik juga menyelidiki sistem bahasa pada waktu tertentu. Pendekatan linguistik juga dapat digunakan untuk teknik penelitian lapangan dan sesuai dengan bahasa yang sedang diselidiki. <https://kbbi.web.id/linguistik> Diakses pada tanggal 17 Juni 2021 21.25.

masa kini, sehingga pemahaman yang diperoleh relatif tepat, tanpa kehilangan kecocokannya dengan konteks pada saat ini³¹.

Ilmu *ma'ani al-ḥadīth* secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang makna atau lafaz *ḥadīth* Nabi Saw, secara tepat dan benar. Sedangkan secara teoritik, Ilmu *ma'ani al-ḥadīth* adalah ilmu mempelajari cara memahami dan makna matan *ḥadīth*, ragam redaksi, dan konteksnya secara keseluruhan, baik dari segi tekstual maupun kontekstual³².

2. Model dan metode kajian *Ma'ani al-ḥadīth* dari Nurun Najwa

Di dalam bukunya yang berjudul ilmu *Ma'ani Ḥadīth Metode Pemahaman Ḥadīth Nabi : Teori dan Aplikasi*. Pendekatan yang ditawarkannya ada dua yaitu : pendekatan historis dan pendekatan Hermeneutika.

1. Pendekatan Historis

Pendekatan historis di sini dalam pengertian khusus, yakni adanya proses analisa secara kritis terhadap peninggalan masa lampau yakni mengupas keotentikan teks-teks *ḥadīth* dari aspek sanad maupun matan. Secara historis, teks-teks *ḥadīth* tersebut diyakini sebagai laporan tentang *ḥadīth* Nabi Saw. Dapat dipahami bahwa pendekatan ini di pergunakan untuk menguji validitas teks-teks *ḥadīth* yang menjadi sumber rujukan. Pendekatan ini digunakan karena kajian terhadap teks

³¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadith Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), 5.

³² Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 135.

ḥadīth pada dasarnya merupakan tahapan penting untuk memahami sejarah masa lampau³³.

Secara keseluruhan, pendekatan ini sama dengan teori atau kaidah kesahihan *ḥadīth* yang dikemukakan oleh ulama kritikus *ḥadīth*, hanya saja Nurun Najwa tidak menggunakan teori otentisitas matan sebagaimana yang dikemukakan jumbuh ulama *ḥadīth*, yakni matan *ḥadīth* tersebut tidak mengandung *syadz* dan *‘illah*, maknanya tidak bertentangan dengan al-Qur’an, *ḥadīth* yang *shahīh*, logika, dan sejarah, karena dianggap konsep tersebut ambigu³⁴ jika diterapkan dalam otentisitas dan pemaknaan³⁵.

2. Pendekatan Hermeneutika

Hermeneutika secara umum didefinisikan sebagai salah satu teori atau fisafat tentang interpretasi makna³⁶. Kata hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata kerja *hermeneuin*, yang berarti “menafsirkan”, dan kata benda hermenia “interpretasi”³⁷. Sedangkan pengertian hermeneutika secara istilah adalah sebuah teori tentang pemahaman dalam hubungan dengan teks³⁸.

³³ Mustaqim, *Ilmu*, 6.

³⁴ kata ambigu berasal dari kata frasa bisa diartikan menjadi sebuah kalimat yang tidak jelas atau kurang pasti, juga bisa dimaknai lebih dari satu. Ketika ada sebuah pernyataan yang kurang jelas dan membingungkan bisa menghalangi makna bagi pembaca teks tersebut. Perbedaan pada setiap penafsiran teks ambigu sering menimbulkan ketidakjelasan. Makna ambigu sering digunakan dalam setiap pernyataan, ide, musik, sastra, matematika hingga musik. <https://m.merdeka.com/trending/ambigu-adalah-kondisi-bermakna-lebih-dari-satu-pahami-contoh-dan-jenisnya-klh>. Di akses pada tanggal 6 Oktober 2021 Jam 19.29.

³⁵ Khon, *Takhrij*, 136.

³⁶ Ahmala, *Hermeneutik Transendental*, (Yogyakarta : IRCisoD, 2003), 15.

³⁷ Hasan sutanto, *Hermeneutika Prinsip dan Metode Penafsiran al-Kitab*, (Magelang : Departemen Literature Saat, 2000), 1.

³⁸ Kris Budiman, *Kosa Semiotika*, (Yogyakarta : Lkis, 1999), 45.

Sedangkan secara terminologi hermeneutika berarti penafsiran terhadap ungkapan yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan audiennya sebagai sebuah teori interpretasi³⁹.

Metode ini digunakan untuk mempertimbangkan teks *ḥadīth* memiliki rentang yang cukup panjang antara Nabi umat Islam sepanjang masa. Hermeneutika terhadap teks *ḥadīth* menuntut diperlakukan teks *ḥadīth* sebagai produk lama dapat berdialog secara komunikatif dengan romantis dengan penysarah dan audiennya yang baru sepanjang sejarah umat. Oleh karenanya, upaya mempertemukan horizon masa lalu dengan horizon masa kini dengan dialog tradisi diharapkan dapat melahirkan wacana pemahaman yang lebih bermakna dan fungsional bagi manusia. berikut langkah-langkah dalam pendekatan hermeneutika⁴⁰.

1) Memahami dari Aspek Bahasa

Terdapat 3 pembahasan yang dikaji :

- a. Perbedaan redaksi masing-masing periwayat.
- b. Makna harfiah terhadap *lafadh* yang dianggap penting.
- c. Pemahaman tekstual matan *ḥadīth* tersebut, dengan merujuk kamus bahasa arab maupun kitab syarah yang terkait.

³⁹ Khon, *Takhrij*, 137.

⁴⁰ Najwa, *Ilmu*, 18.

2) Memahami Konteks Historis

Kajian ini diarahkan pada konteks *asbab al-wurud al-ḥadith* eksplisit dan implisit, serta konteks ketika *ḥadith* tersebut dimunculkan (jika memungkinkan).

3) Mengkolerasikan secara tematik Komprehensif dan Integral

Yakni dengan mengkolerasikan teks *ḥadith* terkait dengan al-Qur'an, teks *ḥadith* yang setema baik yang sealar maupun yang kontradiktif, serta data-data lain baik realitas-historis-empiris, logika, maupun teori ilmu pengetahuan yang berkualitas.

4) Memaknai teks dengan menyorikan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual).

Produser yang dilakukan dalam mencari ide dasar adalah dengan menentukan apa-apa yang tertuang secara tekstual dalam teks, untuk menentukan tujuan yang tersirat dibalik teks dengan data yang dikolerasikan secara komprehensif⁴¹.

Dalam sejarah Nabi Muhammad Saw., berperan banyak dalam fungsi antara lain sebagai Rasulullah, manusia biasa, imam, Kepala Negara, suami pribadi, panglima perang⁴². Oleh karenanya, dalam memahami ide dasar *ḥadith* perlu diperhatikan peran nabi menuturkan *ḥadith* yang sedang terjadi. Oleh karena

⁴¹ Najwa, *Ilmu*, 18.

⁴² M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani Al Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 4.

itu, Nurun Najwa menggunakan batasan wilayah tekstual/normative dan kontekstual/historis sebagai berikut⁴³.

a. Tekstual (Normatif)

- 1) Menyangkut ide moral atau tujuan makna dibalik teks.
- 2) Bersifat absolut, prinsipil, universal, fundamental.
- 3) Mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, *mu'asarah bi al-ma'ruf*.
- 4) Menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan tuhan yang bersifat universal (bisa dilakukan siapapun, kapanpun dan di mana pun).

b. Kontekstual (historis) mencakup :

- 1) Menyangkut sarana atau bentuk. Bentuk adalah sarana, sehingga kontekstual sifatnya. Apa yang tertuang secara tekstual selama tidak menyangkut 4 kriteria di atas, pada dasarnya adalah wilayah kontekstual.
- 2) Mengatur hubungan manusia sebagai individu dan makhluk biologis.
- 3) Mengatur hubungan manusia sebagai sesama makhluk dan alam seisinya.

⁴³ Ibid., 20.

- 4) Tekat persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan IPTEK.
- 5) Kontradiktif secara tekstual.
- 6) Menganalisa pemahaman teks-teks *ḥadith* dengan teori sosial/politik/ekonomi/sains tekat.

3. Urgensi Mempelajari Ilmu *Ma'ani al-ḥadith*

Ilmu *ma'ani al-ḥadith* ini sangatlah penting untuk dipelajari dalam konteks untuk pengembangan studi *ḥadith*, antara lain :

1. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami *ḥadith*. Seseorang yang berminat untuk mempelajari *ḥadith* haruslah belajar tentang prinsip-prinsip metodologi dalam memahami *ḥadith*. Misalnya A) Prinsip untuk tidak terburu-buru menolak suatu *ḥadith* hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar benar melakukan verifikasi yang mendalam. B) Prinsip memahami *ḥadith* secara tematik (*maudhu'i*), sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. C) Prinsip membedakan antara ketentuan *ḥadith* yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. D) Prinsip bagaimana misal nya membedakan *ḥadith- ḥadith* yang bersifat lokal, temporal, dan universal⁴⁴.
2. Untuk mengembangkan pemahaman *ḥadith* secara kontekstual dan progresif. Ketika seseorang berhadapan dengan teks *ḥadith*,

⁴⁴ Abdul mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits : Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Idea Press, 2016), 12.

sesungguhnya ia tidak sedang berhadapan dengan Nabi Saw langsung, sebab beliau telah wafat. Ini artinya, ia tidak bisa langsung bertanya kepada beliau. Hal ini mengandaikan adanya otonomisasi teks, sehingga seseorang dituntut untuk selalu mencari kemungkinan pemahaman baru dari teks *ḥadīth* (*new possibilities of the meaning of ḥadīth*). Terutama untuk *ḥadīth-ḥadīth* yang berkaitan dengan masalah mu'amalah, persoalan lingkungan hidup, isu gender, sosial dan politik. Sebab bagaimanapun *ḥadīth* di latar belakang oleh konteks historis tertentu, baik mikro, yakni konteks historis verbal yang terekam dalam kitab *asbab al-wurud*, maupun konteks historis makro, yakni kondisi sosial politik dan geografis di mana nabi dan para sahabat hidup pada abad ke 7 Masehi dengan tradisi, kultur dan lokalitas Arab yang khas ketika itu. Aspek-aspek tersebut sangat penting di perhatikan, sehingga dialektika teks dan konteks serta kontekstualisasi menjadi sebuah keniscayaan untuk mengemukakan *maqāṣid* dan spirit makna di balik teks *ḥadīth* Nabi Saw⁴⁵.

3. Untuk melengkapi kajian ilmu *ḥadīth* riwayat, sebab kajian *ḥadīth* riwayat saja tidak cukup. *Ḥadīth* itu dicatat bukan sekedar untuk diriwayatkan, tetapi untuk dipahami oleh generasi-generasi berikutnya. Maka ilmu *ma'ani al-ḥadīth* menjadi penting dalam rangka menangkap pesan-pesan ideal yang tersirat maupun tersurat dalam teks *ḥadīth*

⁴⁵ Mustaqim, *Ilmu*, 13.

menjadi sangat penting. Tanpa itu, rasanya periwayatan *ḥadīth* menjadi *meaningless*⁴⁶.

Sebagai kritik terhadap model pemahaman *ḥadīth* yang rigid dan kaku. Ilmu *ma'ani al-ḥadīth* akan member perspektif baru dalam pemahaman *ḥadīth* Nabi Saw. Dengan ilmu *ma'ani al-ḥadīth*, pembacaan terhadap *ḥadīth- ḥadīth* Nabi Saw. Menjadi lebih hidup (*al-qiraa'h al-hayah*), dan terhindar dari model pembacaan yang mati' (*al-qira'ah al-mayyitah*).⁴⁷

B. Teori *Maqāṣid*

Awal mula perkembangan teori *maqāṣid* ialah di pelopori oleh tiga tokoh besar yang melibatkan segenap konsentrasi dan perhatiannya dalam mengembangkan teori ini. Pertama, yaitu oleh Imam al-Ghazzālī⁴⁸ merupakan awal atau bakal dari teori *maqāṣid* yang dilahirkan oleh guru beliau yang bernama Imam al-Harāmī al-Juwaynī⁴⁹. Pada saat pertama dirumuskan, teori ini dibagi menjadi lima jenis, sekarang bisa dikenal sebagai *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Tokoh yang kedua, yang menjadikan teori *maqāṣid* ini sebagai topik pembahasan ialah Imam al-

⁴⁶ Mustaqim, Ilmu, 13-14.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Imam al-Ghazzālī dengan nama lengkap Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ahmad al-Tusi al-Ghazzālī, yang dilahirkan dari keluarga keturunan Persia pada tahun 450H/1058M di kota Tus. Beliau meninggal dunia pada tahun 14 Jumada al-Thaniyyah 505 H, bersamaan dengan 18 Desember 1111 M. (‘Abd al-Salām al-Ghazzālī, al-Mizān fi al-Salafi, (Kairo : Dār al-Futūh, 1994), 15.

⁴⁹ Al-Harāmī al-Juwaynī memiliki nama lengkap Diyā' al-Dīn Abū al-Ma'ālī yang memiliki gelar Imam al-Harāmī, beliau lahir pada bulan 18 Muharam tahun 419 H/ 16 Februari 1028 M. Beliau merupakan seorang tokoh *mutakallimin* yang tersohor pada masanya, beliau juga ahli dalam bidang ilmu fiqh, beliau meninggal pada tahun 478 H.

Syāṭibī⁵⁰. Tokoh yang ketiga, bernama al-Syaykh Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Asyūr⁵¹, merupakan seorang tokoh yang ikut serta dalam mendirikan teori *maqāṣid* yang menjadikannya sebagai satu bidang ilmu tersendiri.

Teori *maqāṣid* adalah satu konsep yang dapat menjawab penyimpangan yang dihadapkan pada ilmu *uṣūl al-fiqih*. Dalam perjalanan berkembangnya teori *maqāṣid* perubahan yang berawal dari sebuah sub pembahasan yang membahas tentang *qiyās* dalam bidang *masālik al-‘illah*, yang kemudian menjadi pembahasan tersendiri yang akhirnya di bukukan ke dalam satu kitab khusus, dan dapat dijadikan sebagai ilmu yang mandiri. Dalam sebuah sudut pandang perkembangan ilmu seperti ini mungkin saja terjadi akibat adanya sebuah pergeseran pada paradigma atau biasa dikatan sebagai *paradigma shift*⁵².

1. Al- Ghazzālī

Pemikiran al-Ghazzālī menampakkan konsistensinya terhadap paradigma teosentris yang sangat melekat di masa hidup beliau. Yang menjadi sebab definisi *uṣūl al-fiqh* dinyatakan sebagai ilmu yang menjadi

⁵⁰ Al-Syāṭibī memiliki nama lengkap Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad, beliau lahir di Granada sebuah kota yang berasal dari Spanyol, tidak diketahui secara pasti kapan beliau dilahirkan. Beliau meninggal dunia pada bulan Sya’ban pada tahun 790 H, yang bersamaan dengan bulan Agustus tahun 1388 H. (‘Abd al-Salam, *Al-Imam al-Syatibi*, (Kairo : Maktabah al-Islamiyah, 2001), 7).

⁵¹ Al-Syaykh Muḥammad al-Ṭāhir memiliki nama lengkap Muḥammad al-Tāhir Ibn ‘Asyur, beliau lahir pada tahun 1296 H/ 1879M, Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1394H/1973 M. Beliau merupakan seorang ulama yang sangat ahli dalam beberapa bidang ilmu seperti ; Lughah, Syariah, dan Ada. Beliau juga mengajar di salah satu Universitas Zaitunah, Tunisia, beliau merupakan seorang guru besar dalam Mahdhab Maliki. (‘Abd al-Salam, *Al- al-Syaykh Muḥammad al-Ṭāhir*, (Kairo : Maktabah al-Islamiyah, 2001), 12).

⁵² Jabbar Sabil, “Dinamika Teori Maqāṣid”, *Islam Futura*, Jurnal Ilmiah IAIN Ar-Raniry, (Banda Aceh : 2011), 36.

petunjuk nas atau dasar hukum⁵³. *Uṣūl al-fiqh* menurut pendapat beliau adalah sebagai menganut pada pendekatan yang bersifat epistemologi *bayānī*. Penerimaan *al-qiyās* yang dijadikan objek material yang bersumber dari ilmu *uṣūl al-fiqh* didasarkan atas anggapan bahwa *al-qiyās* itu sendiri bersifat sebagai penentu (*tawqifi*). Dapat diambil kesimpulan dari pemikiran beliau adalah dapat dianggap masih mengikuti sifat syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dari keseluruhan syariat merupakan sebuah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT⁵⁴. Dari hasil operasional *al-qiyās* yang mengacu kepada nas tertentu, yang menjadikan metode ini dapat mencukupi untuk bisa dikatakan bersifat sebagai penentu (*tawqifi*).

Menurut al-Ghazzālī istilah diatas tidak bisa dinamakan *al-qiyās*, tetapi *al-maṣlaḥat al-mursalah*. Sebab *qiyās* bertumpu pada tekstual nas (*aṣl mu'ayyan*), sedangkan istilah *al-maṣlaḥat al-mursalah* disimpulkan dari beberapa dalil yang tak terbatas, bukan berdasarkan dari satu dalil. Penemuan dari hasil metodologi *al-maṣlaḥat al-mursalah* bukan merupakan permasalahan yang sederhana, namun mengubah bagaimana sebab kunci dari suatu paradigma. Dengan keberanian dan tekad al-Ghazzālī menyatakan bahwa *al-maṣlaḥat al-mursalah* dapat dijadikan hujjah (dalil, bukti dari sebuah argumen) yang memberikan kemudahan

⁵³ Al-Ghazzali, *Al-Mustafa fi 'Ilmi al-Usul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 6.

⁵⁴ Al-Ghazzali, *Asas al-Qiyas*, (Riyad : Maktabah al-'Ubaykan, 1993), 11.

sebagai salah satu titik terang untuk para penerusnya, meskipun harus menunggu dalam rentan waktu yang lama⁵⁵.

2. Al-Syāṭibī

Menurut pemikiran al-Syāṭibī beliau telah berhasil mengubah *al-maṣlaḥat al-mursalāh* yang dinisbahkan oleh al-Ghazzālī dengan menggunakan metode induksi (*istiqrā'*). Al-Syāṭibī merupakan salah seorang tokoh yang sangat berani dalam mengubah paradigma, dan mengurangi paradigma teoritis yang telah diikutinya. Beliau sangat termotivasi melakukan perubahan terhadap paradigma yang telah diikutinya pada masanya terlihat tidak sehat yang terjadi pada iklim akademik dalam perkembangan tasawuf yang akhirnya berpengaruh secara langsung terhadap ilmu *uṣūl al-fiqh* dan ilmu fikih⁵⁶. Al-Syāṭibī setelah mencari kemungkinan yang baru beliau mengatakan dapat dipastikan temuan dari metode induksi ini (*istiqrā'*) terhadap nas, yang akhirnya beliau merumuskan sebuah teorinya yang berisi kembali kepada kaidah umum syariat.

Dengan adanya teori baru tersebut yang akhirnya merubah teori lama yang dikemukakan oleh al-Ghazzālī bahwa masalah yang hakikatnya dapat ditemukan dari nas, hingga pendekatan yang dikenakan dikembalikan kepada nas tertentu. Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan oleh al-Ghazzālī

⁵⁵ Darraz, dan 'abd Allah, *Syarh wa Ta'liwat al-Muwafaqat*, (Kairo : Maktabah al-Tawfiyyah, t.t.), I : 27.

⁵⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo : Maktabah al-Tawfiyyah, 2003), I : 21.

terhitung sejak beliu masih hidup teori yang diperdebatkan belum menemui solusi bagi *al-maṣlaḥat al-mursalah*. Kemudian al-Syāṭibī mencoba memberikan jawaban bagi *al-maṣlaḥat al-mursalah* yang bisa dipakai dalam lingkup tersebut yang pada akhirnya teorinya tetap belum terselesaikan⁵⁷.

3. Al-Syaykh Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr

Menempatkan posisi kekosongan yang ditinggalkan oleh al-Syāṭibī pada akhirnya diisi oleh Al-Syaykh Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr. Dari hasil pemikiran Al-Syaykh Muḥammad ia mengemukakan kajiannya tidak hanya fokus mendalami *maqāṣid* pada nas, namun juga dapat menyelesaikan dan menetapkan hukum pada permasalahan yang belum ada. Dari pernyataan beliau dapat dipahami bahwa karya Al-Syaykh Muḥammad dikatakan merupakan lanjutan dari teori yang dikemukakan oleh al-Syāṭibī. Pada akhirnya sebuah tindakan yang diambil oleh Al-Syaykh Muḥammad bukan merupakan perkara yang mudah, sebab beliau terpisah dari kedua tokoh pemikiran sebelumnya.

Al-Syaykh Muḥammad setuju dengan pendapat yang pernah dikemukakan oleh al-Ghazzālī yang menyatakan *al-maṣlaḥat al-mursalah* ialah merupakan masalah yang tidak terdapat ketentuan hukum yang berasal dari syara’, tidak dapat di perbandingkan dengan kesesuaian *qiyās*. Dari kacamata Al-Syaykh Muḥammad

⁵⁷ Sabil, *Islam Futura*, 42.

yang menggabungkan dari kedua teori al-Ghazzālī dan al-Syāṭbī membuat beliau lebih paham dalam menyikapi kasus dalam sebuah *ḥadith*⁵⁸. Bertumpu kepada metodologi yang dilahirkan dari paradigma baru, Al-Syaykh Muḥammad mengemukakan terhadap kemandirian yang dimiliki oleh ilmu *maqāṣid* ini yang dapat dipelajari sebagai ilmu yang berdiri sendiri⁵⁹.

4. *Saz Al-Dhariah*

Sadd al-dhariah adalah metode menetapkan nilai pada kasus baru. Metode ini merupakan sistem analisis yang menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu entitas pembentukan hukum dalam sistem hukum. Merujuk pendapat Ibn Asyur sebagai sistem analisis *sadd al-dhariah* merupakan aktivitas mujtahid, yaitu *tarjīh* pertentangan antara maslahat dengan mafsadat.⁶⁰ Sarana yang mengantar pada tujuan yang diharamkan syariat hukumnya adalah haram. Demikian pula sarana untuk tujuan yang hukumnya wajib, adalah wajib. Misalnya berjalan untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Di satu sisi, ini berarti hukum pada sarana berlaku menurut kategori *taklīf*. Tapi di sisi lain, hukum sarana mengikuti kadar maslahat-mafsadat yang timbul pada efek. Maksudnya, bila suatu perbuatan menjadi sarana bagi

⁵⁸ Ibn ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’at al-Islamiyyah*, (Kairo : Dar al-Salam, 2005), 46.

⁵⁹ *Ibid.*, 48.

⁶⁰ Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari’at al-Islamiyyah*, *Tahkik: Muhammad al-Tahir al-Maysawi*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), 113.

mafsadat maka ia pun dilarang, sebaliknya suatu perbuatan yang menjadi sarana maslahat maka dibenarkan.⁶¹

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori *ma'ani al-hadith* yang ditawarkan oleh Nurun Najwa yakni, *pertama* metode historis sebagai penelitian otentisitas (keshahihan), sanad mencakup : i'tibar *hadith*, biografi, dan kualitas sanad, serta matan *hadith* yang meliputi kajian asbabul wurud *hadith* untuk mengetahui *hadith* tersebut tersambung atau tidak (sampai kepada Nabi Saw atau tidak). *Kedua* metode hermeneutika sebagai pemaknaan *hadith* yang meliputi : aspek bahasa, konteks historis, kajian tematik, ide dasar. Kemudian dalam kontekstualisasi terhadap masa kini, penulis menggunakan teori *maqāṣid ṣad al-dhariah* sebagai penetapan hukum.

Penulis mengambil satu kasus di antara kalangan Selebgram yang bernama Alshad Ahmad yang dimana seorang public figure yang memiliki perbedaan di antara lainnya Alshad Ahmad memilih memelihara harimau yang merupakan salah satu binatang buas yang hampir punah untuk di budidayakan agar dapat berkembang biak dan menambahkan populasinya di Asia⁶². Demi menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak terjadi kepunahan⁶³. Hal ini menjadi menarik ketika dihubungkan dengan jual beli binatang buas (harimau) dalam pandangan Islam, jenis binatang harimau

⁶¹ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd Al-Dharai Fi Al-Syariah Al-Islamiah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 201.

⁶² Imam Noviantoro, “*Hadith tentang Larangan Jual Beli Kucing (Kajian Fiqh al-Hadith)*”, Skripsi IAIN Antasari, (Banjarmasin : 2016), 3.

⁶³ Ibid.

termasuk binatang buas yang dilindungi dan hewan yang dilarang untuk memperjual belikan apalagi mengkonsumsinya.

C. Jual Beli Harimau

1. Pengertian Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-*Hadith* maupun ijma' ulama.

Adapun yang mendasari hukum jual beli adalah :

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁶⁴”

Dalam kegiatan jual beli, Islam juga selalu memperhatikan segala bentuk kemadharatan dan mashlahat. Sesuatu yang Allah Swt syariatkan dalam jual beli dengan adanya beberapa aturan yang melindungi atau hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan kemashlahatan. Dewasa ini jual beli mengalami perkembangan yang cukup meningkat, sehingga manusia mencoba memutar otak dengan cara mendapatkan penghasilan dengan modal yang sedikit dengan persaingan kompetitif, membuat manusia mengeksploitasi⁶⁵ sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat

⁶⁴ Tim Penyusun al-Qur'an dan Terjemah Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema, 2007), 47.

⁶⁵ Eksploitasi yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan kepatuhan, keadilan serta kompensasi dan kesejahteraan.

diperjual belikan, tanpa melihat dampak negatifnya terutama bagi lingkungan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem bumi⁶⁶.

Dalam masyarakat masih sering dijumpai praktik jual beli yang dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan fiqh muamalah, salah satunya terjadi pada jual beli binatang buas yang dimanfaatkan hanya untuk hewan peliharaan yang dianggap bertentangan dengan fiqh muamalah. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan subspecies harimau asli (endemik) pulau Sumatera, Indonesia. IUCN menetapkan status spesies ini adalah CR, karena sudah mengalami penurunan populasi dari tahun ke tahun yang jumlahnya sangat sedikit, yang berpotensi rawan punah. Populasi harimau diperkirakan sudah tidak mencapai 400 ekor, menurut data pada 2004⁶⁷. Kurangnya habitat dan semakin maraknya perburuan liar yang menjadi ancaman spesies hampir punah. Tingginya perburuan liar harimau Sumatera didorong oleh permintaan bagian-bagian tubuh harimau yang banyak dipergunakan sebagai bahan pengobatan secara tradisional, terutama terjadi di Negara China. Meski sudah terbukti banyak ilmu ilmiah yang menyatakan bagian-bagian tubuh harimau sumatera tidak memiliki manfaat dari segi ilmu medis⁶⁸.

<https://www.google.com/search?q=eksploitasi+adalah&oq=eks&aqs=chrome.3.69i57j0i43314j0i433j0i43312.5329j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada tanggal 30 Mei Jam 20.00.

⁶⁶ Nur Asila, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar*”, Skripsi UI Sultan Syarif Kasim, (Pekanbaru : 2020), 4.

⁶⁷ Dikutip dari Kompas.com, pada 25 Juli 2020.

⁶⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/20/172100165/5-satwa-langka-indonesia-ini-terancam-punah-ternyata-ini-penyebabnya?page=all> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 21.31.

Yang pada kenyataannya di berbagai wilayah jual beli hewan seperti binatang buas (harimau) sedang menjadi trend⁶⁹. Terdapat beberapa kalangan Selebriti yang mempraktikkan jual beli dan memelihara binatang buas, yang sebenarnya binatang buas adalah jenis binatang yang dilindungi di Negara Indonesia karena mengalami proses penurunan populasi dari tahun ke tahun. Yang akhirnya Pemerintah memutuskan untuk melindungi hewan tersebut agar tetap terjaga populasinya.

2. Binatang Buas

Dewasa ini binatang buas semakin menarik minat banyak orang. Dari yang pergi ke padang gurun atau bahkan hutan hanya untuk melihat secara langsung hewan-hewan buas tersebut. Seiring berkembangnya zaman, orang-orang mulai berkreasi dengan membuat taman marga satwa atau disebut kebun binatang yang dipergunakan sebagai tempat wisata yang banyak menghadirkan binatang buas yang aman untuk dilihat dan dilindungi⁷⁰.

Kebun Binatang merupakan tempat wisata yang baik untuk mengenal berbagai macam jenis binatang dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi keluarga. Terdapat banyak pengunjung yang ingin berinteraksi dengan hewan dengan cara memberi makan, menyentuh binatang yang dianggap sudah jinak atau berfoto. Meski diperbolehkan untuk berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut tidak diperkenankan terlalu

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Jatna Suriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), 115.

dekat sehingga menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik seperti tergigit, tercakar atau bahkan dapat merampas barang yang dibawa oleh pengunjung⁷¹, interaksi langsung yang dilakukan dengan binatang buas merupakan tindakan yang membahayakan⁷².

Binatang buas didefinisikan sebagai yang memiliki karakter tidak menentu, sulit ditebak dan sudah terbiasa hidup di alam yang liar atau bebas. Sudah selama ribuan tahun yang lalu binatang buas hidup terpisah dari manusia dan hampir tidak pernah melakukan interaksi dengan manusia, mereka berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup di alam⁷³. Seiring dengan berkembangnya zaman membuat manusia penasaran sehingga mendekati dan memanfaatkan binatang buas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kemudian dapat mengubah habitat dan sifat serta perilaku binatang buas itu sendiri⁷⁴.

Adanya ketertarikan manusia dengan binatang buas karena keberagaman jenis binatang dan ketergantungan manusia pada binatang. Yang dulunya interaksi memposisikan manusia sebagai buruan hewan kini berbalik menjadi sebaliknya. Manusia menjadikan hewan sebagai bahan pangan seiring dengan berkembangnya zaman mulai merusak lingkungan hidup binatang buas. Dampak dari interaksi manusia dan binatang buas yang sulit menerima kehadiran manusia disekitarnya sehingga cenderung

⁷¹ Said Hirzi Hadi, *Aplikasi Virtual Reality Kebun Binatang Khusus Binatang Buas*, Skripsi UII Yogyakarta, (Yogyakarta : 2018), 1.

⁷² Ibid., 2-3.

⁷³ Ibid., 4-5.

⁷⁴ Ibid.

bertingkah agresif dan dapat membahayakan manusia jika berinteraksi langsung⁷⁵.

Harimau bertempat tinggal di hutan atau padang rumput, saat harimau mengintai mangsa pada saat senja atau fajar. Harimau memiliki ciri warna orange terang dengan garis-garis hitam. Harimau termasuk predator utama dalam rantai makanan. Belang-belang pada harimau mempunyai peran penting. Garis-garis pada tubuh harimau membantu harimau menyaru dengan pohon-pohon dan rumput yang tinggi. Harimau merupakan kucing yang penyendiri dan mengandalkan kemampuan bersembunyi dan kamuflase untuk bertahan hidup. Pola belang mereka yang sangat unik, sama seperti pola belang di zebra. Tidak ada yang sama, mirip seperti sidik jari manusia⁷⁶.

Selain menjadi binatang buas tetap di habitat adalah cara terbaik, karena binatang buas tidak cocok dijadikan peliharaan. Binatang buas sudah terbiasa hidup dialam bebas, makanan yang dikonsumsi juga berbeda dengan makanan instan binatang buas, selain itu juga banyak binatang buas yang berperilaku agresif terhadap makhluk asing seperti manusia, dan binatang buas juga membawa penyakit/virus yang dapat membahayakan bagi manusia. Oleh sebab itu muncul konsep penangkaran binatang buas yang berguna untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan agar tidak dapat berinteraksi langsung dengan manusia⁷⁷.

⁷⁵ Daud silalahi, *Hukum Lingkungan*, (Bandung : PT Alumni, 1992), 18.

⁷⁶ <https://theconversation.com/mengapa-harimau-memiliki-belang-ini-kata-ahli-151584> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 23.43.

⁷⁷ *Ibid.*, 7-8.

3. Harimau

Harimau (nama ilmiah : *Panthera tigris* yang disebut juga sebagai macan, meskipun sering digunakan untuk hewan dari spesies *Panthera pardus* beserta subspeciesnya) adalah hewan yang tergolong dalam filum Chordata, subfilum vertebrata, kelas mamalia, pemakan daging (karnivora), keluarga felidae, genus *Panthera*, dan tergolong dalam spesies tigris. Harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya, bahkan lebih besar dari Singa. Harimau juga adalah kucing tercepat kedua dalam berlari, setelah beruang kutub dan beruang coklat. Harimau juga biasa memburu mangsa yang agak besar seperti rusa, sambar, kijang, babi, atau kancil. Namun, harimau akan memburu hewan kecil seperti landak apabila mangsa yang agak besar itu tidak ada. Meskipun berasal dari keluarga yang sama, harimau berbeda dengan kucing biasa yang kecil, harimau sangat suka berenang, dan pada dasarnya kucing takut dengan air⁷⁸.

a. Fisik

Harimau dikenal sebagai kucing besar seperti yang singa tetapi sedikit lebih berat. Beda subspecies harimau memiliki karakteristik yang berbeda juga, pada umumnya harimau jantan memiliki berat antara 180 dan 320 kg dan betina bobot antara 120 dan 180 kg. Panjang jantan natar 2,6 dan 3,3 meter, sedangkan betina antara 2,3 dan 2,75 meter. Di antara subspecies yang masih hidup,

⁷⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Harimau> Diakses pada tanggal 30 Mei 2021 Jam 20.32.

harimau sumatra adalah yang paling kecil dan harimau siberia yang paling besar⁷⁹.

Loireng pada kebanyakna harimau bervariasi dari coklat ke hitam. Bentuk dan kepadatan lorengnya berbeda-beda subspecies satu dengan yang lain, tetapi hampir semua harimau memiliki lebih dari 100 loreng. Harimau jawa yang sekarang sudah punah kemungkinan memiliki loreng yang lebih banyak lagi. Pada loreng unik setiap harimau dan dapat digunakan untuk membedakan satu sama lain, mirip dengan fungsi sidik jari yang digunakan untuk mengidentifikasi orang⁸⁰.

b. Spesies

Ada 9 subspecies harimau dalam genus *Panthera*. 6 diantaranya masih hidup sampai sekarang. 3 subspecies harimau selebihnya telah dianggap punah secara resmi.

1. Harimau Indocina (*Panthera tigris coretti*) - terdapat d kawasan hutan hujan dan padang rumput Malaysia, Kamboja, Republik Rakyat Tiongkok, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.
2. Harimau benggala (*Panthera tigris tigris*) - terdapat di kawasan hutan hujan dan padang rumput Bangladesh, Bhutan, Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Nepal.

⁷⁹ Rachmad K Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), 102.

⁸⁰ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dama Sektor Kehutanan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 65.

3. Harimau tiongkok selatan (*Panthera tigris amoyensis*) - habitat di kawasan hutan hujan dan padang rumput tengah dan barat Republik Rakyat Tiongkok.
 4. Harimau siberia (*Panthera tigris altaica*) - atau juga dikenal sebagai harimau amur, ussuri, harimau timur laut cina, atau harimau manchuria. Harimau siberia berhabitat di kawasan hutan hujan dan padang rumput Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan Asia Tengah di Russia.
 5. Harimau sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) - habitat hanya di kepulauan Sumatra.
 6. Harimau malaya (*Panthera tigris jacksoni*) - habitat hanya di Semenanjung Malaysia.
- c. Spesies yang Punah
1. Harimau Kaspia (*Panthera tigris virgata*) – yang telah punah sekitar 1950an. Harimau Caspian ini pernah berkeliaran di kawasan hutan hujan dan padang rumput Afganistan, Iran, Mongolia, Turki, dan kawasan Asia tengah Rusia.
 2. Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) - yang telah punah sekitar 1972. Harimau Jawa pernah berkeliaran di kawasan hutan hujan pulau Jawa, Indonesia.
 3. Harimau Bali (*Panthera tigris balica*) - yang telah punah sekitar 1937. Harimau Bali pernah berkeliaran di kawasan hutan hujan kepulauan Bali, Indonesia.

d. Harimau sebagai hewan nasional

1. Republik Rakyat Tiongkok (bersama Naga dan Panda; Harimau adalah simbol tidak resmi).
2. Banglades (harimau benggala).
3. India (harimau benggala).
4. Malaysia (harimau malaya).
5. Nepal (harimau benggala).
6. Korea Utara (harimau siberia).
7. Korea Selatan.
8. Nazisme (sudah tidak ada) bersama dengan elang hitam.
9. Uni Soviet (harimau siberia)⁸¹.

D. Takhrij *Ḥadith*

Pengertian takhrij secara etimologi adalah mengeluarkan, menampakkan, meriwayatkan, melatih, dan mengajarkan.⁸² Dr. Mahmud Tahhan menjelaskan bahwa kata at-takhrij menurut pengertian asal bahasanya ialah “berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu”. Kata at-takhrij sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian, yang populer untuk kata at-takhrij itu ialah (1) *al-istimbat* (hal mengeluarkan), (2) *at-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan) dan (3) *at-taujih* (hal memperhadapkan). Sedangkan menurut istilah dan yang biasa digunakan oleh ulama *ḥadith*, yang dimaksud takhrijul *ḥadith* ialah

⁸¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Harimau#Fisik> Diakses pada tanggal 30 Mei 2021 Jam 20.40.

⁸² Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 2.

penelusuran atas pencarian *ḥadīth* pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari *ḥadīth* yang bersangkutan, yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap sanad dan matan *ḥadīth* yang bersangkutan.⁸³

Dalam kegiatan penelusuran sebuah *ḥadīth* dibutuhkan beberapa tehnik dalam pengkodifikasian buku *ḥadīth*, maka sangat diperlukan beberapa metode takhrij yang sesuai dengan tehnik yang ingin diteliti. Paling tidak ada 4 metode takhrij dalam arti penelusuran *ḥadīth* dari sumber buku *ḥadīth*. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mentakhrij *ḥadīth* antara lain: 1) Metode takhrij *ḥadīth* menurut *lafadh* pertama⁸⁴. 2) Metode takhrij *ḥadīth* menurut *lafadh-lafadh* yang terdapat dalam *ḥadīth*⁸⁵. 3) Metode takhrij *ḥadīth* berdasarkan tema⁸⁶. Metode takhrij *ḥadīth* dengan mengetahui nama *ṣahabat* yang meriwayatkan *ḥadīth*⁸⁷.

⁸³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41-43.

⁸⁴ Metode takhrij *ḥadīth* adalah suatu metode yang didasarkan pada *lafadh* pertama yang terdapat pada matan *ḥadīth*, yang sesuai dengan huruf alfabetis dan huruf hijaiyah, sehingga lebih memudahkan para penelitian *ḥadīth* dalam pencarian *ḥadīth* yang dimaksud. Ada beberapa contoh kitab yang menggunakan metode tersebut antara lain : Kitab *al-Jami' as-Shagir fi al- ḥadīth al-Bashir an-Nazir* yang disusun oleh Jalaludin Abu Fadhl Abd Rahman b. Abu Bakr Muhammad al-Khudri as-Suyuthi. (M. Ṣolahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul hadis*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), 196.

⁸⁵ Metode takhrij *ḥadīth lafadh* yang terdapat di dalam *ḥadīth* yaitu menggunakan metode yang berlandaskan kata yang terdapat pada matan *ḥadīth*, dengan pilihan bisa menggunakan kata kerja maupun menggunakan kata benda. Dalam penelitian metode ini tidak melakukan pencarian dengan menggunakan huruf alfabetis maupun huruf hijaiyah, namun dapat dicantumkan bagian *ḥadīth* yang dimaksud sehingga lebih memudahkan dalam keakuratan *ḥadīth* yang ingin diketahui. Contoh kitab yang menggunakan metode tersebut ialah Kitab *al-Mu'jam al-Mufahrosli al-Fazh al-Ḥadīth an-Nabawi* Karya A.J Wensink. (Ibid., 198).

⁸⁶ Dalam upaya pencarian *ḥadīth* tidak didasarkan pada matan *ḥadīth* atau *lafadh ḥadīth*, namun dengan menggunakan topik masalah. Dalam pencarian *ḥadīth* yang didasarkan pada topik masalah tertentu cara yang harus ditempuh dengan membaca berbagai kitab himpunan kutipan *ḥadīth*, tetpai kitab ini biasanya menunjukkan teks *ḥadīth* dengan menurut periwayat masing-masing. Akan tetapi, untuk memenuhi topik tertentu mengenai petunjuk *ḥadīth*, perlu adanya pengkajian terhadap teks-teks *ḥadīth* menurut periwayat masing-masing. Sehingga dengan adanya bantuan kamus *ḥadīth* tertentu, dapat membantu pengkajian konteks dan teks *ḥadīth* menurut periwayat. Salah satu contoh kamus *ḥadīth* ini ialah Kitab *Miftahu al-Qunuz as-Sunnah* Karya A.J Wensink. (Ibid., 199-200).

⁸⁷ Metode ini dipergunakan apabila nama *ṣahabat* terdapat dalam *ḥadīth* yang akan di takhrij. Namun apabila nama *ṣahabat* tidak tercantum dalam *ḥadīth* tersebut dan tidak dapat diusahakan untuk

E. Kaidah ke-Shahih-an Sanad dan Matan *Ḥadīth*

1. I'tibar *Ḥadīth*

Menurut bahasa, kata *al-i'tibar* (الإعتبار) yang merupakan masdar dari kata “*i'tibar* (اعتبر)” yang artinya ialah meninjau atau memperhatikan atas suatu perkara dengan maksud untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya. Sedangkan menurut istilah ilmu *ḥadīth*, *al-i'tibar* artinya menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu *ḥadīth* tertentu, yang *ḥadīth* itu pada bagian sanad-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat mengetahui apakah ada ataukah tidak ada periwayat yang lain untuk sanad *ḥadīth* yang dimaksud.⁸⁸

Adapun tujuan dilakukannya *al-i'tibar* dalam sebuah penelitian *ḥadīth* ialah agar terlihat jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama para periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat tersebut. Jadi, kegunaan *al-i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad *ḥadīth* secara keseluruhan dilihat dari ada atau tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*. Sedangkan yang dimaksud *mutabi'* (jama' : *tawabi'*) atau biasa hanya disebut dengan istilah *tabi'* adalah periwayat yang memiliki status sebagai pendukung pada periwayat yang

mengetahuinya, secara tidak langsung metode ini tidak dapat dipergunakan. Akan tetapi, jika nama *ṣahābat* tercantum pada *ḥadīth* tersebut, akan tetapi dapat diketahui dengan cara tertentu maka bisa menggunakan 3 macam kitab diantaranya : Kitab *Mu'jam*, Kitab *Musnad*, Kitab *Athraf*.

⁸⁸ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, 51.

bukan sahabat Nabi, *syahid* (jama': *syawahid*) ialah periwayat yang berstatus pendukung untuk sahabat Nabi, dengan melakukan *al-i'tibar* ini akan dapat diketahui apakah sebuah *ḥadith* yang diteliti memiliki *mutabi'* dan *syahid* atau tidak.⁸⁹

2. Kritik Sanad *Ḥadith*

Langkah selanjutnya untuk meneliti *ḥadith* tentang harimau atau binatang buas tersebut yaitu melakukan kritik sanad. Sanad *ḥadith* merupakan rangkain para periwayat yang memindahkan matan hingga sampai kepada kita, sehingga para ulama menilai kedudukan sanad sangat penting dalam meriwayatkan sebuah *ḥadith*. Jika ada sebuah berita yang dinyatakan sebagai *ḥadith* palsu atau *ḥadith maudhu'*⁹⁰. Untuk meneliti keshahihan sanad para ulama merumuskan 5 kaidah keshahihan sanad, yaitu sebagai berikut :

Pertama, sanadnya bersambung. Unsur pertama dari kaidah mayor keshahihan sanad *ḥadith* ialah sanadnya bersambung, yang dimaksud ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad *ḥadith* yang menerima riwayat *ḥadith* dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad dari *ḥadith* tersebut. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima

⁸⁹ Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 67.

⁹⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, 23.

hadith yang bersangkutan dari Nabi Saw. Bersambung dalam periwayatan⁹¹.

Kedua, periwayat yang bersifat '*adil*. Dalam hal ini para ulama telah sepakat menyatakan seorang perawi tersebut bisa dikatakan '*adil* jika memenuhi kriteria sebagai berikut, beragama Islam, baligh⁹², berakal, taqwa⁹³. Muru'ah, teguh dalam beragama, tidak berbuat dosa besar yang sampai pada perbuatan syirik, menghindari dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat fasik, maksiat serta menjauhi segala hal yang dibolehkan yang dapat merusak muru'ah, memiliki akhlak yang baik, dapat dipercaya dan berperilaku yang benar⁹⁴.

Ketiga, periwayat yang bersifat *dhabit*. Pengertian *dhabit* secara istilah telah dikemukakan oleh para ulama dalam berbagai bentuk keterangan. Menurut Ibn Hajar al-'Asqalany dan al-Sakhawi seseorang dikatakan *dhabit* ialah seseorang yang kuat hafalannya tentang apa yang sudah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja dan dimana saja dia kehendaknya. Para ulama memberikan ciri dan

⁹¹ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 131.

⁹² Baligh merupakan istilah yang terdapat dalam hukum Islam memiliki arti apabila seseorang telah mencapai kedewasaan. Kata "Baligh" diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai" yang dimaksud adalah "seseorang yang usianya sudah sampai pada tahap kedewasaan". Menurut hukum Islam seseorang dikatakan baligh jika sudah memenuhi beberapa syarat diantaranya : a) mengetahui, mampu dan memahami seraf dapat membedakan mana yang baik dan buruk menurut dirinya sendiri. b) sudah memasuki usia 15 tahun lebih serta jika seorang laki-laki sudah mengalami mimpi basah. c) apabila seorang perempuan memasuki usia 9 tahun lebih serta sudah mengalami *menstruasi* (keluar darah haid). (Yulita Futria Ningsih dan Gita Pratiwi, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), 9.

⁹³ Takwa adalah takut dalam artian menjalankan segala perintah Allah SWT baik itu perintah yang berupa wajib dan sunah serta menjauhi segala larangan-Nya meski dilakukan dengan cara yang sembunyi maupun terang-terangan. (Hasan Mas'udi, *Terjemah Kitab Taisirul Khalaq (Tentang Ilmu Akhlak)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 1).

⁹⁴ *Ibid*, 133-134.

sifat seseorang perawi yang dikatakan *dhabit* diantaranya : (a) perawi dapat memahami dengan baik riwayat yang sudah didengarnya, (b) perawi hafal dengan baik riwayat yang sudah didengarnya, (c) perawi juga mampu menyampaikan dengan baik riwayat yang sudah didengar serta hafalannya⁹⁵.

Keempat, terhindar dari *syuzuz*⁹⁶ (ke-*syaz*-an). Pengertian *syaz* menurut para ulama berbeda pendapat, namun di antara perbedaan pendapat tersebut yang paling banyak diikuti adalah pendapat Imam al-Syafi'i (w. 204 H/820 M), yang mengemukakan bahwa *ḥadith* yang mengandung *syaz* yaitu “suatu *ḥadith* yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *thiqah*, tetapi bertentangan dengan *ḥadith* yang diriwayatkan oleh banyak perawi lain yang *thiqah* (bahkan lebih kuat)⁹⁷.

Kelima, terhindar dari *'illat*. Secara bahasa *'illat* berarti penyakit, cacat kesalahan baca dan keburukan. Sedangkan menurut istilah ulama *ḥadith* sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn al-Ṣalāḥ dan an-Nawawi, *'illat* adalah sebab yang tersembunyi dapat merusak kualitas *ḥadith* tersebut. Jadi, sebuah *ḥadith* yang secara lahir tampak

⁹⁵ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 140.

⁹⁶ *Syadz* adalah kata benda yang terbentuk dari *isim fa'il* yang berarti “sesuatu yang mandiri”. Menurut jumhur ulama *syadz* dapat diartikan sebagai “yang menyendiri”. Sebuah *ḥadith* yang terdapat *syadz* atau ganjil termasuk *ḥadith dhaif* dan ditolak, tidak boleh diamalkan serta tidak dapat dijadikan hujjah. *Ḥadith* yang terdapat *syadz* bisa naik derajat menjadi *hasan li ghairihi* jika terdapat periwayat lain atau bisa dikatakan *ḥadith* penguat yang memiliki derajat yang lebih baik dan kuat kualitasnya. *Ibid.*, 143.

⁹⁷ *Ibid.*, 145.

berkualitas *shahih* bisa saja ada *'illat* dapat berubah kualitas *hadith*nya menjadi *dhail*⁹⁸.

⁹⁸ Ibid, 152.

BAB III

PENELITIAN KAIDAH OTENTISITAS *ḤADITH* HARIMAU

Dalam bab ini, secara spesifik akan membahas upaya melakukan kritik otentisitas *ḥadith* Rasulullah Saw. Yang terkait dengan *ḥadith* yang menjadi dasar fenomena harimau. Kritik ini dengan mempertimbangkan aspek sanad dan aspek matan pada teks-teks *ḥadith* di bawah ini.

A. Redaksi *Ḥadith*

Ḥadith ini menjelaskan tentang larangan “ Janganlah mengendarai pelana yang berasal dari sutera dan kulit harimau “. *Ḥadith* ini terdapat pada kitab *Imam Abu Daud, Musnad Ahmad*. Berikut redaksinya :

B. Sajian Data *Ḥadith* Tentang Harimau

Pada sub bab ini peneliti akan menjabarkan dari kedua redaksi *ḥadith* di bawah ini, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Imam Abu Daud*, Kitab Pakaian, Bab Penjelasan tentang Kulit Harimau dan Binatang Buas

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ،
وَلَا التَّمَارَ⁹⁹

⁹⁹ Abu Dawud bin Sulaiman Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1696), III : 70.

Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari dari Waki' dari Abu Al Mu'tamir dari Ibnu Sirin dari Muawiyah ia berkata, "Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Janganlah kalian mengendarai dengan pelana dari sutera dan kulit harimau".

a. Takhrijul *Hadith*

Dalam hal ini penulis menggunakan metode takhrij yang jarang beredar yang merupakan point ketiga dari penjelasan takhrij *hadith* diatas. Penggunaan kata lain *isim* (kata benda) atau *fi'il* (kata kerja) yang terdapat pada *hadith* tersebut. Suku kata yang digunakan adalah kata نَمَارٌ kulit harimau dengan menggunakan Kitab *Mu'jam al-*

Mufahras sehingga didapatkan beberapa *hadith* sebagai berikut ini :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ لِبْسِ، لِبُوسِ جَالُودِ السَّبَاعِ ؛ بَابِ
النَّهْيِ عَنِ الخ¹⁰⁰

Imam Abu Daud, Pakaian Bab Penjelasan tentang Kulit Harimau dan Binatang Buas

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سَيْرِينَ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ ﷺ : لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ، وَلَا النَّمَارَ¹⁰¹

Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari dari Waki' dari Abu Al Mu'tamir dari Ibnu Sirin dari Muawiyah ia berkata, "Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Janganlah kalian mengendarai dengan pelana dari sutera dan kulit harimau".

¹⁰⁰ A.J. Wensinck, *Mu'jam al-Muhfahras li Alfazh al-Hadits*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1994), VI : 83.

¹⁰¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, 70.

b. Al-I'tibar *Ḥadith*

Setelah melakukan *takhrij al-ḥadith* atas *ḥadith- ḥadith* diatas maka langkah selanjutnya dalam penelitian *ḥadith* adalah melakukan *I'tibar al-sanad*, dengan penjelasan sebagai berikut ini :


Redaksi *ḥadith* di atas diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang menyusun kitab Imam Abu Daud. *Ḥadith* di atas diawali dengan sighthat *ḥadathana* yang memberikan pemahaman bahwa Imam Abu Daud menggunakan metode *al-sima'* (mendengarkan) dalam menerima *ḥadith*. Dalam redaksi *ḥadith* ini, Imam Abu Daud sebagai *mukharrij al-ḥadith*, dalam hal ini beliau yang berkedudukan sebagai periwayat terakhir pada *ḥadith* ini. Dalam mengemukakan riwayat, Imam Abu Daud menyandarkan riwayatnya kepada satu perawi yaitu, Hannad bin As Sari yang disandari oleh Imam Abu Daud yang terdapat dalam *ḥadith* yang disebut sebagai sanad pertama. Sehingga demikian sanad terakhir untuk riwayat *ḥadith* di atas adalah Abu Muawiyah, yakni beliau disebut sebagai periwayat pertama karena beliau sebagai sahabat Nabi Saw. Yang berstatus sebagai perawi pertama yang menyampaikan riwayat tersebut. Berikut ini dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad bentuk *ḥadith* diatas :

Tabel 3.1

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Abu Muawiyah	Periwat I	Sanad V
2.	Ibnu Sirin	Periwat II	Sanad IV
3.	Abu Al-Mu'tamir	Periwat III	Sanad III
4.	Waki'	Periwat IV	Sanad II
5.	Hannad B. As Sari	Periwat V	Sanad I
6.	Imam Abu Daud	Periwat VI	Mukharrij <i>ḥadīth</i>

Dari daftar nama periwat di atas tampak jelas bahwa periwat pertama sampai keenam atau sanad pertama sampai kelima masing-masing satu periwat. Adapun lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari *ḥadīth* tersebut adalah *ḥadathana*, *qala*, *'an*, yang berarti terdapat perbedaan metode periwatan yang digunakan oleh masing-masing para periwat dalam sanad *ḥadīth* tersebut. Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan skema sanad Imam Abu Daud sebagai berikut :

Gambar 3.1 Skema sanad Imam Abu Daud



Apabila dalam rangka i'tibar untuk semua sanad *ḥadīth* yang telah di takhrij pada pembahasan di atas yang dibuat skema, maka dari satu jalur skema sanad yang dengan satu mukahrij dibuat menjadi satu skema sanad. Namun apabila dalam *ḥadīth* yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tersebut setelah dilakukan takhrij yang bersumber pada Kitab *Mu'jam al-Mufahras* hanya menemukan satu *ḥadīth* dengan periwayat yang sama dengan matan yang sama pula. Sehingga dengan memperhatikan skema sanad pada gambar 3.1 tersebut lebih memudahkan dengan adanya i'tibar, sehingga posisi masing-masing serta lambang periwayat yang digunakan sangat mudah diketahui dengan baik. Dapat diketahui bahwa dari skema gambar 3.1 pada periwayat tersebut tidak ada yang berstatus *syahid* maupun *mutabi'* karena hanya terdapat satu orang *ṣahabat* yang meriwayatkan *ḥadīth* tersebut yaitu Abu Muawiyah, dan masing-masing perawi hanya satu yang meriwayatkan.

c. Kritik Sanad *Ḥadīth*

Langkah selanjutnya untuk meneliti *ḥadīth* tentang Harimau dengan melakukan kritik sanad. Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian kualitas sanad dari *ḥadīth* diatas adalah sebagai berikut :

1) Biografi Periwayat dan Ketersambungan Sanad

Seperti yang sudah terlihat transmisi sanad pada gambar 3.1 di atas, *ḥadīth* yang terdapat pada Imam Abu Daud tersebut diriwayatkan dengan enam seorang rawi, yaitu Abu Muawiyah, Ibnu Sirin, Abu Al-Mu'tamir, Waki', Hannad b. As Sari, dan Imam Abu Daud. Berikut

penulis akan menjelaskan tentang biografi dari masing-masing perawi dan untuk mengetahui ketersambungan sanad, yaitu sebagai berikut:

Imam Abu Daud memiliki nama lengkap Sulaiman b. Al-Asy'ats b. Syadad b. 'Amru b. 'Amir. Beliau lahir pada tahun 202 H. Beliau tergolong *tabaqah Mukharrij*. Guru beliau antara lain **Ahmad b. Muhammad b. Hanbal as Syaibani al-Baghdadi**, Yahya b. Ma'in Abu Zakariya, Ishaq b. Ibrahim b. Rahuyah Abu Ya'qub al-Hanzhali. Sedangkan murid beliau adalah Imam Abu 'Isa at-Tirmidhi, Imam an-Nasa'i, Abu Ubaid Al-Ajuri, **Abu Muawiyah**. Para kritikus *hadith* menilai beliau adalah orang yang *thiqah*, beliau juga orang yang terkemuka pada zamannya. Sosoknya merupakan salah satu imam di dunia dalam bidang ilmu dan fiqih. Para ulama sepakat memuji atas sifatnya, Terbukti dari pernyataan kritikus *hadith* yang mengatakan bahwa Imam Abu Daud merupakan seorang yang *thiqah*, beliau juga seorang yang menekuni banyak ilmu, kekuatan hafalan, *wara*¹⁰², *ke-sholeh*-annya, kuat dalam memahami *hadith-hadith* lainnya.¹⁰³

Abu Muawiyah memiliki nama lengkap Ahmad b. Hamād b. Muslim b. Abd Allah b. 'Umar, beliau kalangan *shahabat*. Beliau wafat pada tahun 60 H, Beliau juga bisa dipanggil dengan nama Abu Muawiyah.

¹⁰² Sikap *wara'* atau *wara'* adalah bentuk penghindaran diri seseorang terhadap perbuatan *syubhat* dan haram. Terdapat beberapa faktor bentuk sikap *wara'* diantaranya : a. Rendah hati, b. Meninggalkan perbuatan yang haram dan *syubhat*, c. Disiplin, d. Meninggalkan sesuatu yang bermaksiat dan menyebabkan dosa. (Nur Indah Rahmawati, "Terapi Jiwa Dan Pembentukan Sikap Positif "Wara" Melalui Puasa Sunnah", *Konseling Edukasi : journal of Guidance and Counseling*, 1 (Juli-Desember, 2017). 151.)

¹⁰³ Yusuf b. Abdurrahman b. Yusuf, *Tahdhību al-Kamāl Fi 'asmail al-Rijāl*, (Beirut : Dār al-kitab al-'Alamiyah, 1994), XI : 244.

Guru beliau antara lain Zuhair b. ‘Abd al-Ruwas, Sa’id b. Hakim, Sa’id b. Katsir, **Imam Abu Daud**. Sedangkan murid beliau adalah An-Nasa’i, Ahmad b. Al-Qāsim, Ahmad b. Muhammad, **Ibnu Sirin**. Beliau menggunakan lambang tahamul wal al-‘ada’ *ḥadathanā* (menceritakan kepada kami). Para kritikus *ḥadīth* menilai beliau adalah orang yang *thiqah ma’mun*^{104, 105}.

Ibnu Sirin memiliki nama lengkap Ismā’il b. Abd Allah b. Al-Hārith Al-Basyr. Beliau termasuk dalam kalangan Tabi’in Kalangan Pertengahan. Beliau wafat pada tahun 110 H, Beliau juga biasa dipanggil dengan nama Abu Bakar. Guru beliau antara lain Abd Allah b. ‘Aun, Abd Rahman b. Al-‘Aizar, **Abu Muawiyah**. Sedangkan murid adalah Ismail b. Hātīm, Abd Ar-Razaq b. Hāmam, **Abu Al-Mu’tamir**. Beliau menggunakan lambang ‘an (dari). Para kritikus *ḥadīth* menilai beliau adalah orang yang *thiqah*, *thiqah ma’mun*, dan *hafīdh* (seorang penghafal)¹⁰⁶.

Abu Al-Mu’tamir memiliki nama lengkap Hanash b. Al-Mu’tamir. Beliau termasuk dalam kalangan Tabi’in (yang tidak jumpa *ṣahabat*). Tidak diketahui tahun berapa beliau wafat, beliau biasa dipanggil dengan nama Abu Al-Mu’tamir. Guru beliau antara lain Ali b. Abi

¹⁰⁴ Salah satu contoh sifat yang menguatkan bisa juga disebut dengan ke-*thiqah*-annya, ketepatan dalam meriwayatkan, ke-*adilan*-nya pemaknaan dalam segi makna maupun *lafadh* seperti contoh ; *thiqah*, *thiqah-tzabt* atau *thiqatun-thiqah*, dan *ma’mun* yan artinya terpercaya, atau *hafīzh* (penghafal), dan *thiqah*. (Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalah al-Hadits*, (Bandung : PT Al-Ma’arif, 1974), 268).

¹⁰⁵ *Ibid.*, 1 : 296.

¹⁰⁶ *Ibid.*, III : 113.

Thalib, Abu Dzar Al-Ghafār, **Ibnu Sirin**. Sedangkan murid beliau adalah Ismāil b. Abi Khālid, Sa'id b. 'Amr, **Waki' b. Jarāh**. Beliau menggunakan lambang 'an (dari). Para kritikus *ḥadīth* menilai beliau adalah orang *shaduq, shalihul Isnad*¹⁰⁷.¹⁰⁸

Waki' memiliki nama lengkap Ahmad b. 'Umar b. Hafz b. Jahm b. Waqid b. Abd Allah Al-Kindi. Beliau termasuk kalangan Tabi'in Kalangan Biasa. Beliau wafat pada tahun 196 H, Beliau biasa dipanggil dengan nama Abu Sufyan. Guru beliau antara lain Ja'far b. 'Aun, Husain b. 'Ali, **Abu Al-Mu'tamir**, Abd Rahman b. Muhammad. Sedaangkan murid beliau adalah Ibrahim b. Ishāq, Abu Bakr Ahmad b. 'Ali, **Hannad b. As Sari**, Ahmad b. 'Ali. Beliau menggunakan lambang 'an (dari). Para kritikus *ḥadīth* menilai beliau adalah orang *thiqah*, dan *hafidh* (seorang menghafal)¹⁰⁹.

Hannad b. As Sari memiliki nama lengkap Hanad b. Al-Sīri b. Muṣab Abu Bakr b. Shubr b. Ṣafuq b. 'Amr b. Zurara b. 'Adas b. Zaid Al-Tamimi Al-Darimi. Beliau terdapat dalam kalangan Tabi'ut Tabi'in Kalangan Tua. Beliau wafat pada tahun 243 H, Beliau biasa dipanggil dengan nama Abu As Sariy. Guru beliau diantara lain Asbāt b. Muhammad al-Qurashi, Ismāil b. 'Ayāsh, **Abu Al-Mu'tamir**, Husain b.

¹⁰⁷ *Shalihul ḥadīth* adalah penilaian dari semua syarat jalur sanad, tetapi masih belum keseluruhan penelitian, belum adanya penelitian dari segi *Syadz* dan *'Illah*. *Ḥadīth* yang sudah diteliti bisa termasuk *ḥadīth Ṣahih* karna selamat dari penilaian *Syadz* dan *'Illah*, tetapi kemungkinan *ḥadīth* tersebut *dhaif* karna belum masuk kriteria *ḥadīth Ṣahih*. (<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/12/apa-perbedaan-antara-istilah-hadits.html> di akses pada tanggal 26 Oktober 2021 Jam 11.13).

¹⁰⁸ Yusuf b. Abdurrahman, *Tahdhību al-Kamāl*, VII : 432.

¹⁰⁹ *Ibid.*, I : 412.

‘Ali Al-Jāfi. Sedangkan murid beliau adalah Ahmad b. Maṣur Al-Ramadiyah, Muslim, Tirmidhi, An-Nasa’i, Ibnu Majah. Beliau menggunakan lambang ‘*an* (dari). Para kritikus *ḥadith* menilai beliau adalah orang *thiqah*, dan *hafidh* (seorang menghafal)¹¹⁰.

Setelah penulis paparkan biografi dari masing-masing perawi tersebut, selanjutnya meneliti apakah sanad dalam *ḥadith* tersebut bersambung atau tidak. Karena ketersambungan sanad mulai dari *mukharrij* sampai kepada Rasulullah Saw. adalah salah satu syarat utama untuk menentukan derajat *ḥadith*. Sehingga dalam hal ini untuk mengetahui ketersambungan sanad, penulis akan meneliti dengan menggunakan beberapa langkah untuk meneliti sanad tersebut. Adapun untuk meneliti ketersambungan sanad setidaknya ada dua langkah yang harus dilakukan, yakni meneliti sigat periwayatan *ḥadith* (*tahamul wa al-‘ada*) dan meneliti tahun wafat antar perawi atau *tabaqah*.

Dalam *ḥadith* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud menggunakan lambang *tahamul wa al-‘ada, ḥadathanā, ‘an*. Redaksi yang menggunakan sigat *ḥadathanā* ialah Hannad b. As Sari yang berarti bahwa perawi tersebut mendengarkan langsung ucapan dari gurunya. Sedangkan redaksi yang menggunakan sigat ‘*an* ialah Waki’, Abu Al-Mu’tamir, Ibnu Sirin, dan Abu Muawiyah. Seperti yang sudah disepakati oleh para ulama, bahwa sigat ‘*an* masih belum jelas (samar) yang kemungkinan adanya pertemuan antara guru dan murid atau tidak.

¹¹⁰ Yusuf b. Abdurrahman, *Tahdhību al-Kamāl*, XXX : 311.

Namun dilihat berdasarkan dari tahun wafat antar perawi masih adanya kemungkinan bertemu karena jarak antara perawi yang satu dengan lainnya tidak terlalu jauh.

Setelah penelitian yang dilakukan melihat dari lambang yang digunakan oleh perawi untuk meriwayatkan *ḥadīth* dan juga tahun wafat antar perawi dapat diambil kesimpulan bahwa sanad *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ialah sanadnya bersambung. Karena meskipun adanya lambang ‘*an* yang dinilai putus¹¹¹, berdasarkan tahun wafat antar perawi namun masih ada kemungkinan bertemu masing-masing perawi dan adanya hubungan antara guru dan murid yang pernah hidup sezaman.

d. Kualitas *Ḥadīth*

Ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tersebut berdasarkan komentar ulama semua perawi dinilai *thiqah*, namun ada satu perawi yang dinilai *shaduq, shalihul isnad* sehingga menjadi penyebab menurunnya kualitas *ḥadīth* tersebut menjadi *ḥadīth* hasan, perawi tersebut bernama Abu Al-Mu’tamir.

¹¹¹ Ada sebagian ulama’ menyatakan bahwa sanad berdasar huruf ‘*an* sanadnya tidak bersambung atau putus, namun ada menilai sanad *ḥadīth* yang menggunakan lambang ‘*an* termasuk metode *al-sima’i* ada beberapa kriteria sebagai berikut : a) Sebuah sanad yang menggunakan lambang periwayatan ‘*an* tidak terdapat *tadlis* atau bisa dikatakan penyembunyian informasi yang dilakukan oleh seorang periwayat *ḥadīth*. b) Seluruh periwayat *ḥadīth* diharuskan orang-orang yang terpercaya. c) Periwayat satu dengan periwayat yang lain dengan menggunakan lambang periwayatan huruf ‘*an* masih adanya kemungkinan terjadi pertemuan. (Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, 83).

2. *Musnad Ahmad*, Kitab Musnad Penduduk Syam, Bab *Ḥadīth* Mu'awiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallahu ta'ala'anhu*

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النَّمَارَ¹¹²

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mu'tamir dari Ibnu Sirin dari Mu'awiyah berkata ; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Janganlah kalian menaiki kendaraan yang ada padanya kain sutra dan wol dan kulit macan tutul".

a. Takhrijul *Ḥadīth*

Dalam hal ini penulis menggunakan metode takhrij yang jarang beredar yang merupakan point ketiga dari penjelasan takhrij *ḥadīth* diatas. Penggunaan kata lain *isim* (kata benda) atau *fi'il* (kata kerja) yang terdapat pada *ḥadīth* tersebut. Suku kata yang digunakan adalah kata *نِمَارَ* kulit harimau dengan menggunakan Kitab *Mu'jam al-Mufahras* sehingga didapatkan beberapa *ḥadīth* sebagai berikut ini :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنِ لَبْسِ لِبُوسِ جَالُودِ السَّبَاعِ, بَابُ النَّهْيِ
عَنِ الْخ¹¹³

Musnad Ahmad, Kitab Musnad Penduduk Syam, Bab *Ḥadīth* Mu'awiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallahu ta'ala'anhu*

¹¹² Abu Abdullah Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad Ahmad*, (Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2017), XXVIII : 28.

¹¹³ A.J Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras*, VI : 83.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النَّمَارَ

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mu'tamir dari Ibnu Sirin dari Mu'awiyah berkata ; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Janganlah kalian menaiki kendaraan yang ada padanya kain sutra dan wol dan kulit macan tutul".

b. Al-I'tibar Ḥadith

Setelah melakukan *takhrij al-ḥadith* atas *ḥadith- ḥadith* diatas maka langkah selanjutnya dalam penelitian *ḥadith* adalah melakukan *I'tibar al-sanad*, dengan penjelasan sebagai berikut ini :


Redaksi *ḥadith* di atas diriwayatkan oleh Musnad Ahmad yang menyusun kitab Musnad Ahmad. *Ḥadith* di atas diawali dengan sighat *ḥadathana* yang memberikan pemahaman bahwa Musnad Ahmad menggunakan metode *al-sima'* (mendengarkan) dalam menerima *ḥadith*. Dalam redaksi *ḥadith* ini, Musnad Ahmad sebagai *mukharrij al- ḥadith*, dalam hal ini beliau yang berkedudukan sebagai periwayat terakhir pada *ḥadith* ini. Dalam mengemukakan riwayat Musnad Ahmad menyandarkan riwayatnya kepada satu perawi yaitu, Waki' yang disandari oleh Musnad Ahmad yang terdapat dalam *ḥadith* yang disebut sebagai sanad pertama. Sehingga demikian sanad terakhir untuk riwayat *ḥadith* di atas adalah Abu Muawiyah, yakni beliau disebut sebagai periwayat pertama karena beliau sebagai sahabat Nabi Saw. Yang berstatus sebagai perawi pertama yang menyampaikan riwayat tersebut. Berikut ini dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad bentuk *ḥadith* diatas :

Tabel 3.2

No.	Nama Periwat	Urutan sebagai Periwat	Urutan sebagai Sanad
1.	Abu Mu'awiyah	Periwat I	Sanad IV
2.	Ibnu Sirin	Periwat II	Sanad III
3.	Abu Al-Mu'tamir	Periwat III	Sanad II
4.	Waki'	Periwat IV	Sanad I
5.	Musnad Ahmad	Periwat V	Mukharrij <i>ḥadith</i>

Dari daftar nama periwat di atas tampak jelas bahwa periwat pertama sampai kelima atau sanad pertama sampai keempat masing-masing satu periwat. Adapaun lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari *ḥadith* tersebut adalah *ḥadathana*, *qala*, *'an*, yang berarti terdapat perbedaan metode periwatan yang digunakan masing-masing para periwat dalam sanad *ḥadith* tersebut. Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan skema sanad Musnad Ahmad sebagai berikut :

Gambar 3.2 Skema sanad Musnad Ahmad



Apabila dalam rangka i'tibar untuk semua sanad *ḥadīth* yang telah di takhrij pada pembahasan di atas yang dibuat skema, maka dari satu jalur skema sanad yang dengan satu mukahrij dibuat menjadi satu skema sanad. Namun apabila dalam *ḥadīth* yang telah diriwayatkan oleh Musnad Ahmad tersebut setelah dilakukan takhrij yang bersumber pada Kitab *Mu'jam al-Mufāhras* hanya menemukan satu *ḥadīth* dengan periwayat yang sama dengan matan yang sama pula. Sehingga dengan memperhatikan skema sanad pada gambar 3.2 tersebut lebih memudahkan dengan adanya i'tibar, sehingga posisi masing-masing serta lambang periwayat yang digunakan sangat mudah diketahui dengan baik. Dapat diketahui bahwa dari skema gambar 3.2 pada periwayat tersebut tidak ada yang berstatus *syahid* maupun *mutabi'* karena hanya terdapat satu orang *ṣahabat* yang meriwayatkan ḥadīth tersebut yaitu Abu Muawiyah, dan masing-masing perawi hanya satu yang meriwayatkan.

c. Kritik Sanad *Ḥadīth*

Langkah selanjutnya untuk meneliti *ḥadīth* tentang Harimau dengan melakukam kritik sanad. Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian kualitas sanad dari *ḥadīth* diatas adalah sebagai berikut :

1) Biografi Periwayat dan Ketersambungan Sanad

Seperti yang sudah terlihat transmisi sanad pada gambar 3.2 di atas, *ḥadīth* yang terdapat pada Musnad Ahmad tersebut diriwayatkan dengan lima seorang rawi, yaitu Abu Muawiyah, Ibnu Sirin, Abu Al-Mu'tamir, Waki', dan Musnad Ahmad. Berikut penulis akan menjelaskan tentang

biografi dari masing-masing perawi dan untuk mengetahui ketersambungan sanad, yaitu sebagai berikut :

Musnad Ahmad memiliki nama lengkap Ahmad b. Muhammad b. Hanbal b. Hilal b. ‘Asad b. Idris b. Abd Allah b. Hayyan b. Marin b. Syaiban b. Dzhuhal b. Tha’labah b. ‘Uqbah b. Şahab b. ‘Ali b. Bakar b. Wail. Beliau lahir pada tahun 164 H. Beliau tergolong dalam tabaqah mukahrij. Guru beliau antara lain Husyaim b. Basyir, Sufyan b. ‘Uyainah, Ibrahim b. Sa’ad. Sedangkan murid beliau adalah, Abd Rażāq, Abdr Rahman b. Mahdi, Waki’ b. Al-Jarāh, Imam Bukhari, Imam Muslim. Para kritikus *ḥadith* Musnad Ahmad adalah seorang periwayat yang *thiqah*, beliau juga seorang terkemuka dalam penyebaran *ḥadith*, beliau juga orang yang gigih dalam pencarian ilmu terutama bidang *ḥadith*¹¹⁴.

Abu Muawiyah memiliki nama lengkap Ahmad b. Hamād b. Muslim b. Abd Allah b. ‘Umar, beliau kalangan şahabat. Beliau wafat pada tahun 60 H, Beliau juga bisa dipanggil dengan nama Abu Muawiyah. Guru beliau antara lain Zuhair b. ‘Abd al-Ruwas, Sa’id b. Hakim, Sa’id b. Katsir, **Imam Abu Daud**. Sedangkan murid beliau adalah An-Nasa’i, Ahmad b. Al-Qāsım, Ahmad b. Muhammad, **Ibnu Sirin**. Beliau menggunakan lambang tahamul wal al-‘ada’ *ḥadathanā*

¹¹⁴ Yusuf b. Abdr Rahman, *Tahdhibul Kamal*, I : 429.

(menceritakan kepada kami). Para kritikus *ḥadīth* menilai beliau adalah orang yang *thiqah ma'mun*.¹¹⁵

Ibnu Sirin memiliki nama lengkap Ismā'il b. Abd Allah b. Al-Hārith Al-Basyr. Beliau termasuk dalam kalangan Tabi'in Kalangan Pertengahan. Beliau wafat pada tahun 110 H, Beliau juga biasa dipanggil dengan nama Abu Bakar. Guru beliau antara lain Abd Allah b. 'Aun, Abd Rahman b. Al-'Aizar, **Abu Muawiyah**. Sedangkan murid adalah Ismail b. Hātīm, Abd Ar-Razaq b. Hāmam, **Abu Al-Mu'tamir**. Beliau menggunakan lambang *'an* (dari). Para kritikus *ḥadīth* menilai beliau adalah orang yang *thiqah*, *thiqah ma'mun*, dan *hafīdh* (seorang penghafal)¹¹⁶.

Abu Al-Mu'tamir memiliki nama lengkap Hanash b. Al-Mu'tamir. Beliau termasuk dalam kalangan Tabi'in (yang tidak jumpa Ṣahabat). Tidak diketahui tahun berapa beliau wafat, beliau biasa dipanggil dengan nama Abu Al-Mu'tamir. Guru beliau antara lain Ali b. Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghafār, **Ibnu Sirin**. Sedangkan murid beliau adalah Ismā'il b. Abi Khālīd, Sa'id b. 'Amr, **Waki' b. Jārah**. Beliau menggunakan lambang *'an* (dari). Para kritikus *ḥadīth* menilai beliau adalah orang *shaduq*, *shalihul Isnad*.¹¹⁷

Waki' memiliki nama lengkap Ahmad b. 'Umar b. Hafz b. Jahm b. Waqid b. Abd Allah Al-Kindi. Beliau termasuk kalangan Tabi'in

¹¹⁵ Ibid., 1 : 296.

¹¹⁶ Ibid., III : 113.

¹¹⁷ Yusuf b. Abdurrahman, *Tahdhību al-Kamāl*, VII : 432.

Kalangan Biasa. Beliau wafat pada tahun 196 H, Beliau biasa dipanggil dengan nama Abu Sufyan. Guru beliau antara lain Ja'far b. 'Aun, Husain b. 'Ali, **Abu Al-Mu'tamir**, Abd Rahman b. Muhammad. Sedaangkan murid beliau adalah Ibrahim b. Ishāq, Abu Bakr Ahmad b. 'Ali, Ahmad b. 'Ali. Beliau menggunakan lambang 'an (dari). Para kritikus *ḥadith* menilai beliau adalah orang *thiqah*, dan *hafidh* (seorang menghafal)¹¹⁸.

Setelah penulis paparkan biografi dari masing-masing perawi tersebut, selanjutnya meneliti apakah sanad dalam *ḥadith* tersebut bersambung atau tidak. Karena ketersambungan sanad mulai dari *mukharrij* sampai kepada Rasulullah Saw. adalah salah satu syarat utama untuk menentukan derajat *ḥadith*. Sehingga dalam hal ini untuk mengetahui ketersambungan sanad, penulis akan meneliti dengan menggunakan beberapa langkah untuk meneliti sanad tersebut. Adapun untuk meneliti ketersambungan sanad setidaknya ada dua langkah yang harus dilakukan, yakni meneliti sigat periwayatan *ḥadith* (*tahamul wa al-'ada*) dan meneliti tahun wafat antar perawi atau *tabaqah*.

Dalam *ḥadith* yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad menggunakan lambang *tahamul wa al-'ada, ḥadathanā, 'an*. Redaksi yang menggunakan sigat *ḥadathanā* ialah Waki' b. Al-Jarāh, dan Abu Al-Mu'tamir yang berarti bahwa perawi tersebut mendengarkan langsung ucapan dari gurunya. Sedangkan redaksi yang menggunakan sigat 'an ialah Ibnu Sirin, dan Abu Muawiyah. Seperti yang sudah

¹¹⁸ Ibid., I : 412.


disepakati oleh para ulama, bahwa sigat ‘an masih belum jelas (samar) yang kemungkinan adanya pertemuan antara guru dan murid atau tidak. Namun dilihat berdasarkan dari tahun wafat antar perawi masih adanya kemungkinan bertemu karena jarak antara perawi yang satu dengan lainnya tidak terlalu jauh.


Setelah penelitian yang dilakukan melihat dari lambang yang digunakan oleh perawi untuk meriwayatkan *ḥadīth* dan juga tahun wafat antar perawi dapat diambil kesimpulan bahwa sanad *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad ialah sanadnya bersambung. Karena meskipun adanya lambang ‘an yang dinilai putus, berdasarkan tahun wafat antar perawi namun masih ada kemungkinan bertemu masing-masing perawi dan adanya hubungan antara guru dan murid yang pernah hidup sezaman.

d. Kualitas *Ḥadīth*

Ḥadīth yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad tersebut berdasarkan komentar ulama semua perawi dinilai *thiqah*, namun ada satu perawi yang dinilai *shaduq*, *shalihul isnad* sehingga menjadi penyebab menurunnya kualitas *ḥadīth* tersebut menjadi *ḥadīth* hasan, perawi tersebut bernama Abu Al-Mu’tamir.

C. Skema Keseluruhan Sanad





D. Otentisitas Ḥadīth

Dengan mempertimbangkan sanad dan matan teks-teks *ḥadīth* diatas, maka paparan tentang otentisitas *ḥadīth* yang perlu dicatat adalah :

1. Keshahihan Sanad Ḥadīth Jual Beli Harimau

Ḥadīth di atas diriwayatkan dari sahabat Abu Muawiyah, ada 2 jalur :

Ḥadīth riwayat Imam Abu Daud Kitab Pakaian, Bab Penjelasan tentang Kulit Harimau dan Binatang Buas, terdapat 5 rawi yang terdiri dari : (1) Abu Muawiyah. (2) Ibnu Sirin. (3) Abu Al-Mu'tamir. (4) Waki'. (5) Hannad Bin As Sary. (6) Imam Abu Daud.

Ḥadīth riwayat Musnad Ahmad Kitab Musnad Penduduk Syam, Bab *Ḥadīth* Mu'awiyah bin Abu Sufyan *Radhiyallahu ta'ala'anhu*, terdapat 4 rawi yang terdiri dari : (1) Abu Mu'awiyah. (2) Ibnu Sirin. (3) Abu Al-Mu'tamir. (4) Waki'. (5) Musnad Ahmad.

a. *Ḥadīth* riwayat Imam Abu Daud, Kitab Pakaian

Untuk meneliti kualitas para perawi, seperti ke-*'adil*-an para perawi, ke-*dhabit*-an dan juga tidak adanya *syadz* dan *'illat*, penulis mengacu pada para pendapat para ulama Jarh Wa Ta'dil. Sunan Abu Daud menurut para kritikus *ḥadīth* yang menilai beliau adalah merupakan orang yang *thiqah* (dapat dipercaya), beliau juga seorang yang menekuni banyak ilmu, kekuatan hafalan, *wara'*, ke-*sholeh*-annya, kuat dalam memahami *ḥadīth-ḥadīth*. Jika dilihat dari para kritikus *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud keseluruhan tidak ada ke-*'adil*-an para perawi, ke-

dhabit-an dan juga tidak adanya *syadz* dan *'illat*, Namun adalah salah satu perawi yang bernama Abu Al-Mu'tamir yang mendapat komentar *shaduq*, *shalihul isnad* yang mana dalam ilmu jarh wa ta'dil *shalihul isnad* ialah kriteria yang tidak memenuhi adanya *syadz* dan *'illat* sehingga periwayat tersebut masih diragukan ke-*thiqah*-annya.

c. *Hadith* riwayat Musnad Ahmad Kitab Musnad Penduduk Syam

Untuk meneliti kualitas para perawi, seperti ke-*'adil*-an para perawi, ke-*dhabit*-an dan juga tidak adanya *syadz* dan *'illat*, penulis mengacu pada para pendapat para ulama Jarh Wa Ta'dil. Musnad Ahmad menurut para kritikus *hadith* yang menilai beliau adalah merupakan orang yang *thiqah* (dapat dipercaya), beliau juga seorang yang menekuni banyak ilmu, kekuatan hafalan, *wara'*, ke-*sholeh*-annya, kuat dalam memahami *hadith-hadith*. Jika dilihat dari para kritikus *hadith* yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad keseluruhan tidak ada ke-*'adil*-an para perawi, ke-*dhabit*-an dan juga tidak adanya *syadz* dan *'illat*, Namun adalah salah satu perawi yang bernama Abu Al-Mu'tamir yang mendapat komentar *shaduq*, *shalihul isnad* yang mana dalam ilmu Jarh Wa Ta'dil *shalihul isnad* ialah kriteria yang tidak memenuhi adanya *syadz* dan *'illat* sehingga periwayat tersebut masih diragukan ke-*thiqah*-annya.

2. Keshahihan Matan *Hadith* Jual Beli Harimau

Setelah meneliti keshahihan sanad *ḥadīth*, selanjutnya meneliti keshahihan matan *ḥadīth* berdasarkan konteks historis, sebagai berikut :

a. Konteks Historis Secara Umum

Adapun yang menyebabkan Rasulullah Saw melarang memanfaatkan kulit harimau atau duduk diatas kulit harimau karena nanti takutnya terdapat unsur kesombongan terhadap diri pemakai tersebut, kesombongan dalam berhias yang mana itu adalah perilaku orang yang tidak mempunyai akhlak, dan termasuk cara berhias atau berfikir orang-orang non Muslim (kafir)¹¹⁹.

Memang tidak terelakkan akan terasa lebih elegan dan istimewa dengan berpenampilan yang ada pada diri kita adalah barang-barang yang mahal dan indah. Dalam lingkungan dunia Industri kulit ular, harimau, buaya memang terkenal sangat mahal harganya karena susah di dapatkan bahan baku serta indah untuk dijadikan hiasan.

Imam Asy-Syaukani dalam menanggapi kulit binatang buas, beliau mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau berpendapat melarang memanfaatkan kulit binatang buas¹²⁰. Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang. Suatu larangan menunjukkan rusak perbuatan yang dilarang itu dikerjakan. Seperti yang dikemukakan oleh Muhamal Adib Saleh kaidah tersebut diakui oleh ulama *Ushūl Fiqh* tentang larangan tersebut tertuju

¹¹⁹ Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailur Author*, (Libanon : Darul Kitab Ilmiah, 1655), 70.

¹²⁰ Ibid, 70-71.

pada dzat atau esensi pada suatu perbuatan bukan hal-hal yang terletak pada perbuatannya¹²¹. Seperti contoh larangan terhadap dzat yaitu : berzina, minum-minuman keras, menjual bangkai dan masih banyak lagi. Larangan tersebut menunjukkan batalnya perbuatan tersebut apabila tetap dikerjakan¹²².

Ulama memang berbeda pendapat tentang masalah penyamakan binatang, mulai dari binatang najis, haram dan halal¹²³. Menurut Imam Syafi'i semua binatang apabila setelah proses penyamakan dianggap suci kecuali kulit babi dan anjing, tetapi bukan tidak mempunyai kulit seperti pendapat Abu Hanifah, akan tetapi karena najisnya.

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ لُهِمَ (مسلم)

“Bahwasanya kulit apa saja apabila disamak maka telah suci”.
(Muslim).

Hadith di atas menurut kalangan Syafi'iyah dikecualikan kulit babi dan anjing karena pada dasarnya kedua hewan tersebut sudah dihukumi najis ainiyah. Jadi tidak ada salahnya memanfaatkan kulit binatang buas karena pada dasarnya binatang buas dihukumi haram untuk dimakan. Namun, di dalam Islam hanya melarang bangkai dan menjual bangkai. Seperti halnya pada kitab *Nailul Author* tentang melarang memanfaatkan kulit binatang buas, akan tetapi *hadith* lain juga menunjukkan bahwa “kulit apa saja apabila sudah disamak maka akan menjadi suci”.

¹²¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 53.

¹²² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 58.

¹²³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1989), 69.

Istinbath Hukum Imam Asy-Syaukani dari *ḥadīth* “Malaikat tidak mau bersama kelompok orang yang ada kulit harimaunya”. Mengqiyaskan dengan *ḥadīth* “Malaikat tidak mau masuk rumah yang didalamnya ada patung-patung”. *Ḥadīth* tersebut menurut pendapat Imam Asy-Syaukani lebih baik jangan melakukan hal yang dibenci Rasulullah Saw untuk dikerjakan.

b. Konteks Historis secara Khusus

Dalam Islam dilarang memakan dan menjual bangkai, akan tetapi dalam memanfaatkan kulit diperbolehkan yaitu dengan cara disamak. Bahkan suatu hal yang terpuji¹²⁴.

Kulit adalah merupakan organ tubuh yang tersusun dari jaringan epitel, jaringan ikat dan jaringan lain yang terdapat dalam kulit. Contoh kelenjar minyak, kelenjar keringat dan pembuluh darah kapiler¹²⁵. Dari segi Muamalah kulit mempunyai nilai jual yang tinggi, mempunyai tingkat keindahan serta kekuatan yang berbeda, apalagi binatang buas merupakan susah untuk didapat. Di Indonesia khususnya daerah di Jawa kulit sangat dibutuhkan, yang dipergunakan untuk bahan olahan yang kemudian di produksi sampai menjadi barang untuk kekuatan (mistis) yang dipercaya sejak dulu sampai sekarang, khususnya kulit harimau.

¹²⁴ Muamal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1978), 51.

¹²⁵ S. Djojowidagdo, *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Mentah Maupun Kulit Samak*, (Yogyakarta : Simposium Nasional, 1983), 74.

Kulit binatang buas para ulama berbendapat, menurut Imam Asy-Syaukani haram untuk dimanfaatkan dan dipakai¹²⁶. Menurut Imam Syafi'i hanya kulit anjing dan babi yang lahir dari keduanya yang haram yang dihukumi najis apabila sudah disamak. Karena berpatokan pada *hadith* yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu “bahwasanya kulit apa saja yang telah disamak maka menjadi suci¹²⁷. Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwasanya babi dan anjing tetap haram walaupun disamak karena sudah dihukumi najis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Memanfaatkan jual beli kulit binatang buas hukumnya haram, namun bagaimana dengan produk yang dihasilkan dari jual beli binatang buas. Kalau dari segi pemasaran masyarakat terbiasa dengan produk yang dihasilkan binatang buas. Interaksi manusia yang paling serius dijumpai adalah jual beli. Maka Islam mengatur semua terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih baik yaitu kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam syarat jual beli harus halal dan ada unsur kemanfaatan yang mubah, syarat ini akan diuraikan dalam benda yang haram untuk diperjual belikan. Sedangkan perkara yang mubah tidak mungkin dapat diuraikan karena banyaknya sebab hukum asal sesuatu adalah halal untuk diperjual belikan kecuali ada dalil yang

¹²⁶ Muamal Hamidi, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, 53.

¹²⁷ Syekh Yusuf Al-Qordhawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, (Beirut : Darul Ma'rifat, 1985), 50.

mengharamkannya¹²⁸. Bangkai adalah semua binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan cara syar'i (menyebut nama Allah). Yang masuk dalam kategori bangkai adalah bagian tubuh yang merupakan inti kehidupan seperti otak, lemak (gajih), daging, serta tulang¹²⁹.

Setelah kita paparkan yang telah dilakukan tadi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syaukani, bahwa perlu diketahui kulit binatang pada hakikatnya najis sebelum disamak. Adapun kulit yang disembelih secara syar'i boleh digunakan tanpa disamak. Untuk kulit binatang yang halal dimakan setelah melihat pemaparan beberapa pendapat tentang kulit oleh para ulama disepakati diperbolehkan.

¹²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

¹²⁹ Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam (fiqih Muamalat)*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Perasada, 2003), 18.

BAB IV

INTERPRETASI *HADITH* JUAL BELI BINATANG BUAS DAN KAITANNYA DENGAN JUAL BELI

A. Pemaknaan *Hadith* tentang Binatang Buas

Dalam memahami suatu *hadith*, diharuskan untuk lebih mengetahui gabungan dari beberapa kata-kata yang terdapat di dalam *hadith* tersebut. Awal dari gabungan kata-kata tertentu adakalanya dapat berubah dari faktor dari masa ke masa dan bisa juga dari lingkungan satu dengan lingkungan lainnya. Sebab setiap makna dapat diartikan sebagaimana makna yang berkembang sekarang, namun harus sesuai dengan makna aslinya. Dalam memahami *hadith* penulis menggunakan metode yang dikemukakan oleh Nurun Najwa.

1. Pemahaman Makna Teks

Untuk dapat memperoleh pemahaman dan pemaknaan secara tepat terhadap *hadith* diperlukan adanya pendekatan teks. Mengingat *hadith* yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw yang menggunakan bahasa Arab, diwajibkan dan dibutuhkan dalam memahami pemaknaan tersebut dengan menggunakan teks (bahasa). Dengan adanya teks *hadith* dapat menjelaskan isi atau kandungan dari *hadith* tersebut.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكَيْعٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَرْكَبُوا الْحَزَّ، وَلَا التَّمَارَ¹³⁰

Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari dari Waki' dari Abu Al Mu'tamir dari Ibnu Sirin dari Muawiyah ia berkata, "Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Janganlah kalian mengendarai dengan pelana dari sutera dan kulit harimau".

Kata "لَا" berarti tidak, jangan, bukan, tidak ada, belum pernah,

sungguh, dan kata "تَرْكَبُوا" yang berarti mereka naik, terdiri atas, berbuat, tersusun dari, menumpang, berangkat, menunggangi, dan kata "الْحَزَّ" yang berarti hewan yang berjenis seperti musang yang mempunyai bulu yang halus, sutera, menimbun, menyimpan, dan kata "وَلَا" juga bukan, dan kata "التَّمَارَ" harimau itu.

لَا bermakna tidak atau jangan yang berarti sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang dimaksud jangan disini adalah larangan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan makna atau kata لَا kata itu sendiri. تَرْكَبُوا bermakna melakukan sesuatu, mengendarai yang dimaksud dengan makna mengendarai atau bisa diartikan sebagai menunggangi¹³¹. Sedang melakukan perjalanan dengan berkendara atau sedang berangkat yang bisa dimaknai dengan menggunakan alat transportasi, atau bisa juga

¹³⁰ Abu Dawud bin Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, III : 70.

¹³¹ <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/> di akses pada 29 Oktober jam 14.51.

diartikan peruntukkan suatu barang seperti tempat duduk, kursi, alas maupun karpet. Dari kedua kata tersebut jika digabungkan menjadi satu kalimat bisa dimaknai dengan tidak diperbolehkan mengendarai sesuai dengan menggunakan alas yang berasal dari kulit harimau.

الخَزَّ bermakna sutera atau ulat sutera adalah sebuah produk serat alami yang didapatkan langsung dari hewan kepompong dan ulat yang prosesnya terjadi pada saat pembuatan sarang berlangsung. Dari hasil serat sutera tersebut terdapat kandungan protein alami yang bisa dipergunakan untuk bahan tekstil dan dapat ditenun. Biasanya jenis sutera yang banyak ditenun adalah jenis ulat sutera murbei karna hasil ulat sutera yang ditenun agar lebih menghasilkan bahan yang berkualitas jika dibanding dengan ulat sutera yang hidup dan tumbuh di alam liar¹³². Jika digabungkan dengan makna dari *hadith* yang dimaksud memanfaatkan kulit tersebut ialah contoh kulit yang berasal dari kulit harimau¹³³.

النَّمَار bermakna harimau adalah salah satu contoh hewan yang biasa hidup di hutan atau alam bebas. Akibat menurunnya populasi dari harimau pemerintah membuat Suaka Margasatwa yang dimana tempat tersebut di buat untuk melindungi hewan yang hidup secara liar di hutan maupun alam bebas agar tetap terjaga habitat dan populasinya. Dari makna

¹³²<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210804115651-282-676227/ciri-ciri-kain-sutera-material-fesyen-bernilai-tinggi> di akses pada 30 Oktober 2021 jam 20.54.

¹³³ Ibid.

ḥadith diatas sudah jelas bahwa larangan tersebut untuk binatang buas yang berjenis harimau¹³⁴.

2. Konteks Historis

a. Konteks Historis Secara Umum

Adapun yang menyebabkan Rasulullah Saw melarang memanfaatkan kulit harimau atau duduk diatas kulit harimau karena nanti takutnya terdapat unsur kesombongan terhadap diri pemakai tersebut, kesombongan dalam berhias yang mana itu adalah perilaku orang yang tidak mempunyai akhlak, dan termasuk cara berhias atau berfikir orang-orang non Muslim (kafir)¹³⁵.

Memang tidak terelakkan akan terasa lebih elegan dan istimewa dengan berpenampilan yang ada pada diri kita adalah barang-barang yang mahal dan indah. Dalam lingkungan dunia Industri kulit ular, harimau, buaya memang terkenal sangat mahal harganya karena susah di dapatkan bahan baku serta indah untuk dijadikan hiasan.

Imam Asy-Syaukani dalam menanggapi ulit binatang buas, beliau mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau berpendapat melarang memanfaatkan kulit binatang buas¹³⁶. Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang. Suatu larangan menunjukkan rusak perbuatan yang dilarang

¹³⁴<https://www.google.com/search?q=tempat+perlindungan+hewan+binatang+buas+adalah&oq=tempat+perlindungan+hewan+binatang+buas+adalah&aqs=chrome..69i57j0i33314.20259j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> di akses pada 30 Oktober jam 21.20.

¹³⁵ Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailur Author*, (Libanon : Darul Kitab Ilmiah, 1655), 70.

¹³⁶ Ibid, 70-71.

itu dikerjakan. Seperti yang dikemukakan oleh Muhamal Adib Saleh kaidah tersebut diakui oleh ulama *Ushūl Fiqh* tentang larangan tersebut tertuju pada dzat atau esensi pada suatu perbuatan bukan hal-hal yang terletak pada perbuatannya¹³⁷. Seperti contoh larangan terhadap dzat yaitu : berzina, minum-minuman keras, menjual bangkai dan masih banyak lagi. Larangan tersebut menunjukkan batalnya perbuatan tersebut apabila tetap dikerjakan¹³⁸.

Ulama memang berbeda pendapat tentang masalah penyamakan binatang, mulai dari binatang najis, haram dan halal¹³⁹. Menurut Imam Syafi'i semua binatang apabila setelah proses penyamakan dianggap suci kecuali kulit babi dan anjing, tetapi bukan tidak mempunyai kulit seperti pendapat Abu Hanifah, akan tetapi karena najisnya.

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ لَهَمَ (مسلم)

“Bahwasanya kulit apa saja apabila disamak maka telah suci”.
(Muslim).

Ḥadīth di atas menurut kalangan Syafi'iyah dikecualikan kulit babi dan anjing karena pada dasarnya kedua hewan tersebut sudah dihukumi najis ainiyah. Jadi tidak ada salahnya memanfaatkan kulit binatang buas karena pada dasarnya binatang buas dihukumi haram untuk dimakan. Namun, di dalam Islam hanya melarang bangkai dan

¹³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 53.

¹³⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 58.

¹³⁹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1989), 69.

menjual bangkai. Seperti halnya pada kitab *Nailul Authar* tentang melarang memanfaatkan kulit binatang buas, akan tetapi *ḥadith* lain juga menunjukkan bahwa “kulit apa saja apabila sudah disamak maka akan menjadi suci”.

Istinbath Hukum Imam Asy-Syaukani dari *ḥadith* “Malaikat tidak mau bersama kelompok orang yang ada kulit harimaunya”. Mengqiyaskan dengan *ḥadith* “Malaikat tidak mau masuk rumah yang didalamnya ada patung-patung”. *Ḥadith* tersebut menurut pendapat Imam Asy-Syaukani lebih baik jangan melakukan hal yang dibenci Rasulullah Saw untuk dilakukan.

b. Konteks Historis secara Khusus

Dalam Islam dilarang memakan dan menjual bangkai, akan tetapi dalam memanfaatkan kulit diperbolehkan yaitu dengan cara disamak. Bahkan suatu hal yang terpuji¹⁴⁰.

Kulit adalah merupakan organ tubuh yang tersusun dari jaringan epitel, jaringan ikat dan jaringan lain yang terdapat dalam kulit. Contoh kelenjar minya, kelenjar keringat dan pembuluh darah kapiler¹⁴¹. Dari segi Muamalah kulit mempunyai nilai jual yang tinggi, mempunyai tingkat keindahan serta kekuatan yang berbeda, apalagi binatang buas merupakan susah untuk didapat. Di Indonesia

¹⁴⁰ Muamal Hamidi, Imron AM, Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1978), 51.

¹⁴¹ S. Djojowidagdo, *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Mentah Maupun Kulit Samak*, (Yogyakarta : Simposium Nasional, 1983), 74.

khususnya daerah di Jawa kulit sangat dibutuhkan, yang dipergunakan untuk bahan olahan yang kemudian di produksi sampai menjadi barang untuk kekuatan (mistis) yang dipercaya sejak dulu sampai sekarang, khususnya kulit harimau.

Kulit binatang buas para ulama berpendapat, menurut Imam Asy-Syaukani haram untuk dimanfaatkan dan dipakai¹⁴². Menurut Imam Syafi'i hanya kulit anjing dan babi yang lahir dari keduanya yang haram yang dihukumi najis apabila sudah disamak. Karena berpatokan pada *hadith* yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu “bahwasanya kulit apa saja yang telah disamak maka menjadi suci¹⁴³. Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwasanya babi dan anjing tetap haram walaupun disamak karena sudah dihukumi najis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Memanfaatkan jual beli kulit binatang buas hukumnya haram, namun bagaimana dengan produk yang dihasilkan dari jual beli binatang buas. Kalau dari segi pemasaran masyarakat terbiasa dengan produk yang dihasilkan binatang buas. Interaksi manusia yang paling serius dijumpai adalah jual beli. Maka Islam mengatur semua terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih baik yaitu kehidupan dunia dan akhirat.

¹⁴² Muamal Hamidi, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, 53.

¹⁴³ Syekh Yusuf Al-Qordhawi, *Halal wal Haram Fil Islam*, (Beirut : Darul Ma'rifat, 1985), 50.

Dalam syarat jual beli harus halal dan ada unsur kemanfaatan yang mubah, syarat ini akan diuraikan dalam benda yang haram untuk diperjual belikan. Sedangkan perkara yang mubah tidak mungkin dapat diuraikan karena banyaknya sebab hukum asal sesuatu adalah halal untuk diperjual belikan kecuali ada dalil yang mengharamkannya¹⁴⁴. Bangkai adalah semua binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan cara syar'i (menyebut nama Allah). Yang masuk dalam kategori bangkai adalah bagian tubuh yang merupakan inti kehidupan seperti otak, lemak (gajih), daging, serta tulang¹⁴⁵.

Setelah kita paparkan yang telah dilakukan tadi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syaukani, Imam bahwa perlu diketahui kulit binatang pada hakikatnya najis sebelum disamak. Adapun kulit yang disembelih secara syar'i boleh digunakan tanpa disamak. Untuk kulit binatang yang halal dimakan setelah melihat pemaparan beberapa pendapat tentang kulit oleh para ulama disepakati diperbolehkan.

3. Kajian Tematis

¹⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

¹⁴⁵ Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam (fiqih Muamalat)*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Perasada, 2003), 18.

Untuk menjelaskan tentang jual beli harimau ada beberapa hal yang perlu dikupas, yakni :

a. Kolerasi dengan Ayat al-Qur'an

Seperti halnya Madhab Syafi'i mengharamkan jual beli binatang buas karena menurut beliau tidak bermanfaat serta binatang buas dapat membahayakan manusia. Sebagaimana yang terdapat pada Firman Allah SWT dalam Q.S. AL-Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ¹⁴⁶

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan kerena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang”.

b. Kolerasi dengan *Hadith* Setema yang Berkualitas

Adapun dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ¹⁴⁷

Dari Abu Al-Malih bin Usamah dari ayahnya, Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam bersabda : “Melarang memanfaatkan kulit-kulit dari binatang buas”¹⁴⁸.

¹⁴⁶ Referensi sumber ayat al-qur'an.

¹⁴⁷ Abu Dawud, *Musnad Abu Daud*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1696), II : 55.

¹⁴⁸ Muammal Hamidi, Imron AM, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: Bina Ilmu : 1978), 51.

Terdapat riwayat lain dari Kitab *Nailul Authar* yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam isi *ḥadith* tersebut dijelaskan Rasulullah Saw melarang ṣahabat naik di atas kulit harimau. Sebagaimana yang terdapat dalam ḥadith yang berbunyi :

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ النَّمُورِ أَنْ يُرَكَّبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ!¹⁴⁹

*Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berkata kepada segolongan dari ṣahabat Nabi Saw : Tahukah kamu bahwa Nabi melarang kulit harimau dinaiki di atasnya ? mereka menjawab : memang benar !.*¹⁵⁰

Larangan yang dijelaskan dari beberapa *ḥadith* di atas mempertegas memanfaatkan kulit dari binatang buas termasuk harimau karena larangan tersebut perintah dari Rasulullah Saw. Dilarang memanfaatkan kulit yang dihasilkan dari binatang buas yang dagingnya haram untuk dimakan. Secara umum makna dari *ḥadith* tersebut meskipun kulit tersebut sudah dihukumi suci yang melalui penyembelih binatang maupun sudah menjadi bangkai¹⁵¹. Sesuatu yang telah dilarang untuk dikerjakan hukumnya haram. Dalam ilmu *Uṣul al-fiqh* kata haram memiliki arti segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt dan Nabi-Nya, segala sesuatu yang sudah ditetapkan haram apabila ada orang yang melanggar dianggap

¹⁴⁹ Syaikh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Libanon : Darul Kitab Ilmiyah, 1655), 69.

¹⁵⁰ Muammal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar*, 53.

¹⁵¹ *Ibid.*, 70.

berdosa atau durhaka, dan untuk orang yang meninggalkan larangan-Nya Allah menjanjikan akan di beri balasan dengan pahala nantinya¹⁵².

c. Korelasi dengan Fakta Empiris

Pada kenyataannya di berbagai wilayah jual beli hewan seperti jual beli harimau sedang mendapat sorotan dari masyarakat umum. Terdapat Selebgram yang bernama Alshad Ahmad yang mempraktikkan jual beli harimau, memelihara serta membudidayakan harimau, yang pada akhir hasil dari budidaya yang dilakukan oleh Alshad Ahmad akan memperbanyak populasi harimau agar tidak terjadi kepunahan. Harimau adalah jenis binatang yang dilindungi di Negara Indonesia karena mengalami proses penurunan populasi dari tahun ke tahun. Yang akhirnya Pemerintah memutuskan untuk melindungi hewan tersebut agar tetap terjaga populasinya.

Di zaman yang modern membuat pembangunan semakin memperkaya diri sendiri. Dengan semakin maraknya pembangunan yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan banyak tumbuhan maupun hutan yang akan ditebang tanpa ada upaya penanaman hutan kembali, sehingga berdampak pada kelangkaan tumbuhan dan hilangnya tempat tinggal habitat hewan tersebut. Dengan adanya hal tersebut timbul rasa keinginan manusia untuk memburu hewan

¹⁵² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 53.

langka sebagai mata pencarian mereka karena hewan langka merupakan hewan yang nilai jualnya sangat tinggi sehingga semakin mendorong perhatian para pemburu hewan.

Dampak apabila seluruh hewan dan tumbuhan menjadi langka dan habis maka manusialah yang merasakan akibatnya semua baik yang melakukannya maupun tidak melakukannya. Seperti contoh pemanasan global yang terjadi pada saat ini mengakibatkan panas matahari yang sangat terik dan bencana alam yang semakin sering terjadi yang bahkan lebih dari 1 kali dalam sebulan. Hal tersebut terjadi karena hilangnya keseimbangan alam yang ada di bumi ini yang disebabkan ulah manusia itu sendiri.

d. Korelasi Dengan Ilmu Pengetahuan Berkualitas (undang-undang)

Pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur warga negaranya, karena setiap undang-undang yang ada di Indonesia diciptakan atau dibuat sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat untuk ketentraman masyarakat Indonesia undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 dibuat untuk melindungi kelestarian hewan, dikarenakan hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan hewan merupakan bagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Sehingga kelestarian hewan tersebut perlu dijaga dan dilindungi untuk menyeimbangkan ekosistem di suatu negara bahkan di dunia. Apabila kelestarian hewan tidak dijaga akan menyebabkan tidak seimbang tidak stabil

dampaknya dapat merugikan manusia dan alam sekitarnya. Begitu juga berlaku dalam hukum Islam yang diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat¹⁵³

4. Ide Dasar

Awal mula Rasulullah Saw melarang memanfaatkan kulit dari harimau untuk duduk di atas kulit harimau karena dikhawatirkan adanya kesombongan kepada diri sang pemakai tersebut, yang dihiasi dalam kesombongan. Yang akhirnya membuat perilaku seseorang semakin tidak mempunyai etika, akhlak yang baik, dan cara berfikir tersebut mengikuti cara berhias orang-orang kafir¹⁵⁴. Dalam dunia industri kulit binatang buas seperti contoh ular, buaya, harimau yang diperjual belikan dengan harga yang sangat mahal dengan alasan sulitnya mencari bahan bakunya dan dari hasil kerja keras supaya bisa dinikmati keindahannya.

Binatang yang kulitnya halal untuk dimanfaatkan meski melalui proses disembelih atau sudah menjadi bangkai tetap dihukumi suci setelah disamak¹⁵⁵. Adapun contoh binatang yang dapat dimanfaatkan kulitnya seperti Sapi, Kambing, Domba, Kelinci, rusa dan lain sebagainya. Mayoritas ulama menghukumi suci seperti Imam Asy-Syaukani dan Imam Syafi'i. Memanfaatkan kulit binatang buas sudah dihukumi haram sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan

¹⁵³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2017), 78.

¹⁵⁴ *Ibid.*, 70.

¹⁵⁵ Muammal Hamidi, *Nailul Authar*, 63.

As-Sunnah. Kata memanfaatkan ini bisa diartikan secara luas baik di pergunakan sebagai hiasan, bahan industri, dan lain sebagainya¹⁵⁶.

B. Kontekstualisasi Pemaknaan *Ḥadith* di Masyarakat Muslim

Dalam kontekstualisasi pemaknaan *ḥadith* terhadap era pada zaman kekinian, penulis menggunakan teori *maqāṣid sad al-dhariah*, sehingga diharapkan memberikan interpretasi *ḥadith* yang memudahkan khalayak pembaca untuk memahami *ḥadith* di atas, sebagai berikut :

1. Penerapan *Maqāṣid Sad al-Dhariah*

Pada hakikatnya, Rasulullah Saw Melarang sahabat naik di atas kulit harimau. Sebagaimana yang terdapat dalam *ḥadith* yang berbunyi:

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّعَلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ النَّمُورِ أَنْ يُرَكَّبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ!¹⁵⁷

Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berkata kepada segolongan dari sahabat Nabi Saw : Tahukah kamu bahwa Nabi melarang kulit harimau dinaiki di atasnya ? mereka menjawab : memang benar !¹⁵⁸

Alasan Rasulullah Saw melarang memanfaatkan kulit harimau atau duduk diatas kulit harimau karena nanti takutnya terdapat unsur kesombongan terhadap diri pemakai tersebut, kesombongan dalam berhias yang mana itu adalah perilaku orang yang tidak mempunyai

¹⁵⁶ Syaiful Anwar, “Analisa Pendapat Imam Asy-Syaukani tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas”, Skripsi IAIN Walisongo, (Semarang : 2012), 50-52.

¹⁵⁷ Syaikh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Libanon : Darul Kitab Ilmiah, 1655), 69.

¹⁵⁸ Muammal Hamidi, *Terjemah Nailul Authar*, 53.

akhlak, dan termasuk cara berhias atau berfikir orang-orang non Muslim (kafir).¹⁵⁹

Menurut pandangan para ulama terkait hanya dua jenis kulit yang dilarang yaitu kulit babi dan anjing karena pada dasarnya binatang tersebut dihukumi najis ainiyah. Kulit adalah merupakan salah satu organ tubuh yang disusun dari jaringan ikat, epitel, dan segala sesuatu yang terdapat pada kulit¹⁶⁰. Jika dilihat dari segi muamalah (jual beli) kulit mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, dengan keindahan yang dimilikinya serta begitu langka untuk didapatkan.

Menurut pandangan Imam Asy-Syaukani, bahwasanya perlu dipahami kulit binatang pada hakikatnya najis sebelum disamak, adapun kulit yang disembelih secara syar'i boleh digunakan tanpa disamak. Untuk kulit binatang yang halal dimakan diperbolehkan.

2. Implikasi pemahaman hadis terhadap konteks kekinian

Ditinjau dari data sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya jual beli kulit harimau diharamkan karena harimau termasuk binatang buas yang termasuk haram untuk dimakan, terlebih lagi harimau adalah hewan yang dilindungi oleh Negara dengan undang-undang, dan apabila didapati seorang dizaman sekarang yang masih

¹⁵⁹ Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailur Author*, (Libanon : Darul Kitab Ilmiyah, 1655), 70.

¹⁶⁰ S. Djojowidago, *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Merah Maupun Kulit Samak*, (Yogyakarta : Simposium Nasional, 1983), 74.

melaksanakan jual beli kulit binatang, maka tindakan bertentangan hukum syara' Islam dan bertentangan dengan hukum Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dengan menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Praktik jual beli harimau ilegal sedang marak terjadi di Negara Indonesia khususnya Asia. Ditinjau dari data sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya jual beli kulit harimau diharamkan karena harimau termasuk binatang buas yang termasuk haram untuk dimakan, terlebih lagi harimau adalah hewan yang dilindungi oleh Negara dengan undang-undang, dan apabila didapati seorang dizaman sekarang yang masih melaksanakan jual beli kulit binatang, maka tindakan bertentangan hukum syara' Islam dan bertentangan dengan hukum Negara.
2. Hukum larangan yang dijelaskan dari beberapa *hadith* di atas sudah jelas bahwa praktik jual beli harimau (binatang buas) dan memanfaatkan kulit dari binatang buas haram karena hal tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah Saw. Dilarang memanfaatkan kulit yang dihasilkan dari binatang buas yang dagingnya haram untuk dimakan. Adapun kulit yang disembelih secara syar'i boleh digunakan tanpa disamak. Untuk kulit binatang yang halal dimakan setelah melihat pemaparan beberapa pendapat tentang kulit oleh para ulama disepakati diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis telah uraikan sebelumnya, perlu disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu :

1. Dengan adanya penelitian yang sudah dikaji agar menjadi perhatian penting bahwa proses jual beli harimau tidak bisa dilakukan dengan sembarangan atau tanpa izin, meski dengan adanya izin jangan melakukan jual beli dengan hanya memanfaatkan secara sepihak. Fikirkan dahulu sebelum melakukan jual beli mendapat manfaat atau justru merusak ekosistem atau habitat asli harimau maupun binatang buas lainnya.
2. Perlu adanya penambahan wawasan bagi semua pihak tentang ilmu fikih, serta praktik jual beli yang benar agar dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli. Terutama semua aktivitas yang sesuai dengan syari'at Islam yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Ibn. *Maqasid al-Syari’at al-Islamiyyah*. (Kairo : Dar al-Salam. 2005).
- Ahmala, *Hermenutik Transendental*. (Yogyakarta : IRCisoD, 2003), 15.
- Al-Ghazzālī, ‘Abd al-Salām. *Al-Mīzān fi al-Salafi*. (Kairo : Dār al-Futūh. 1994).
- Al-Ghazzali. *Al-Mustafa fi ‘Ilmi al-Usul*. (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2000).
- Al-Ghazzali. *Asas al-Qiyas*. (Riyad : Maktabah al-‘Ubaykan. 1993).
- Al-Salam. ‘Abd Al- *al-Syaykh Muḥammad al-Ṭāhir*. (Kairo : Maktabah al-Islamiyah. 2001).
- Al-Salam. ‘Abd. *Al-Imam al-Syatibi*. (Kairo : Maktabah al-Islamiyah. 2001).
- Al-Sijistani, Abu Dawud bin Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*. (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 1696). III.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. (Kairo : Maktabah al-Tawfiqiyah. 2003). I.
- Anwar, Syaiful. “*Analisa Pendapat Imam Asy-Syaukani tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas*”. Skripsi IAIN Walisongo. (Semarang : 2012).
- Asila ,Nur. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar*”. Skripsi UI Sultan Syarif Kasim. (Pekanbaru : 2020).
- Asila, Nur. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar*”. Skripsi UI Sultan Syarif Kasim. (Pekanbaru : 2020).
- Asy-Syaukani, Syaikh Al-Imam Muhammad bin Ali. *Nailul Authar*. (Libanon : Darul Kitab Ilmiyah. 1655).
- Barnabib, Imam dan Ani. *Metode Sejarah Penyelidikan*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit IKIP. 1982).
- Budiman, Kris. *Kosa Semiotika*. (Yogyakarta : Lkis. 1999).
- Danarto, Agung. “*Mausu’ah al-Ḥadith al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah*” et. al. Surya dan M.Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Ḥadith*.
- Darraz. dan ‘abd Allah. *Syarh wa Ta’liwat al-Muwafaqat*. (Kairo : Maktabah al-Tawqifiyyah. t.t.). I.
- Dikutip dari Kompas.com, pada 25 Juli 2020.
- Djojowidago, S. *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Merah Maupun Kulit Samak*. (yogyakarta : Simposium Nasional. 1983).
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005).

Hadi, Said Hirzi. *Aplikasi Virtual Reality Kebun Binatang Khusus Binatang Buas*. Skripsi UII Yogyakarta. (Yogyakarta : 2018).

Hamidi, Muammal dan Imron AM. *Terjemah Nailul Authar*. (Surabaya: Bina Ilmu. 1978).

Hilal, Abu Abdullah Muhammad bin Hanbal bin. *Musnad Ahmad*. (Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah. 2017). XXVIII.

<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/12/apa-perbedaan-antara-istilah-hadits.html> di akses pada tanggal 26 Oktober 2021 Jam 11.13.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Harimau> Diakses pada tanggal 30 Mei 2021 Jam 20.32.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Harimau#Fisik> Diakses pada tanggal 30 Mei 2021 Jam 20.40.

<https://kbbi.web.id/linguistik> Diakses pada tanggal 17 Juni 2021 21.25.

<https://kbbi.web.id/normatif> diakses pada tanggal 17 Juni 2021 20.04.

<https://m.merdeka.com/trending/ambigu-adalah-kondisi-bermakna-lebih-dari-satu-pahami-contoh-dan-jenisnya-kln>. Di akses pada tanggal 6 Oktober 2021 Jam 19.29.

<https://theconversation.com/mengapa-harimau-memiliki-belang-ini-kata-ahli-151584> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 23.43.

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/> di akses pada 29 Oktober jam 14.51.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210804115651-282-676227/ciri-ciri-kain-sutera-material-fesyen-bernilai-tinggi> di akses pada 30 Oktober 2021 jam 20.54.

<https://www.google.com/search?q=eksploitasi+adalah&oq=eks&aqs=chrome.3.69i57j0i43314j0j0i433j0i43312.5329j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada tanggal 30 Mei Jam 20.00.

<https://www.google.com/search?q=tempat+perlindungan+hewan+binatang+buas+adalah&oq=tempat+perlindungan+hewan+binatang+buas+adalah&aqs=chrome..69i57j0i33314.20259j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> di akses pada 30 Oktober jam 21.20.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/20/172100165/5-satwa-langka-indonesia-ini-terancam-punah-ternyata-ini-penyebabnya?page=all> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 21.31.

<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-anam/ayat-145> di akses pada Tanggal 1 November 2021 Jam 22.56.

- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani Al Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal. Temporal. dan Lokal.* (Jakarta: Bulan Bintang. 2009).
- Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis.* (Jakarta: Amzah. 2014).
- Mas'udi, Hasan. *Terjemah Kitab Taisirul Khalaq (Tentang Ilmu Akhlak).* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2019).
- Muftiyani, Irfana. “*Adab Terhadap Al-Qur'an (Kajian Resepsi Kultural Terhadap Al-Qur'an di Pondok Pesantren Yanabi'ul Ulum Warahmah Kudus)*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta : 2015).
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemah Subulus Salam.* (Surabaya : Al-Ikhals. 1989).
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia.* (Yogyakarta: Multi Karya Grapika. 1996).
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'ani al-Hadith Paradigma Interkoneksi.* (Yogyakarta : IDEA Press. 2008).
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits : Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi.* (Yogyakarta : Idea Press. 2016).
- Najwa, Nurun. *Ilmu Ma'anil Hadith Metode Pemahaman Hadith Nabi : Teori dan Aplikasi.* (Yogyakarta : Cahaya Pustaka. 2008).
- Ningsih, Yulita Futria dan Gita Pratiwi. *Fiqih Ibadah.* (Bandung : Media Sains Indonesia. 2021).
- Noviantoro, Imam. “*Hadith tentang Larangan Jual Beli Kucing (Kajian Fiqh al-Hadith)*”. Skripsi IAIN Antasari. (Banjarmasin : 2016).
- Padli, “*Jual Beli Biawak oleh Masyarakat di Desa Lingkungan Bangun Rejo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu*”. Skripsi IAIN Padangsidempuan. (Labuhanbatu : 2019).
- Partanto , Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer.* (Surabaya: Arkola. t.t.).
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), IX: 57.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalah al-Hadits.* (Bandung : PT Al-Ma'arif. 1974).
- Rahman, Fazlur. *Islam Methodology.* (Delhi: Adam Publisher. 1994).
- Rahmawati, Nur Indah. “*Terapi Jiwa Dan Pembentukan Sikap Positif “Wara” Melalui Puasa Sunnah*”. *Konseling Edukasi : journal of Guidance and Counseling.* 1 (Juli-Desember : 2017).

- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam dan Sektor Kehutanan*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2014).
- S, Syaifullah M. *Etika Jual Beli dalam Islam*. 2 (Desember : 2014).
- Şolahuddin, M. dan Agus Suyadi. *Ulumul hadis*. (Bandung : CV Pustaka Setia. 2008).
- Sabil, Jabbar. “Dinamika Teori Maqāşid”. *Islam Futura*. Jurnal Ilmiah IAIN Ar-Raniry. (Banda Aceh : 2011).
- Setiawan, Damas. “Jual Beli Hewan Langka untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Skripsi IAIN Ponorogo. (Ponorogo : 2018)
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan*. (Bandung : PT Alumni. 1992).
- Suriatna, Jatna. *Melestarikan Alam Indonesia*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2008).
- Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadith*. (Yogyakarta: TH-Press. 2012).
- Susilo, Rachmad K Dwi. *Sosiologi Lingkungan*. (Jakarta : Rajawali Press. 2009).
- Sutanto, Hasan. *Hermeneutika Prinsip dan Metode Penafsiran al-Kitab*. (Magelang : Departemen Literature Saat. 2000).
- Syafi’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung : Pustaka Setia. 2000).
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. (Bogor : PT Berkat Mulia Insani. 2017).
- Tim Penyusun al-Qur’an dan Terjemah Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemah*. (Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema. 2007).
- Wensinck, A.J. *Mu’jam al-Muhfahras li Alfazh al-Hadits*. (Kairo: Dar al-Hadits. 1994). VI.
- Yasmanto, Ali dan Siti Rohmaturosyidah Ratnawati. *Al-Bukhari Jurnal Ilmu Hadis*. Studi Kritik Matan hadis: Kajian Teiritis dan Aplikatif Untuk Menguji Keshahihan Matan Hadis, 2 (Desember : 2019).
- Yusuf, Yusuf b. Abdurrahman b. *Tahdhību al-Kamāl Fi ‘asmāil al-Rijāl*. (Beirut : Dār al-kitāb al-‘Alamiyah. 1994). XI.